

DIALEKTIKA TEKS DAN REALITAS
(Studi Pemikiran Hamka tentang Pernikahan Sesuku dan
Pembagian waris)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Rizki Fahri Al Ayubi
NIM: 205104010008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2024

DIALEKTIKA TEKS DAN REALITAS
(Studi Pemikiran Hamka tentang Pernikahan Sesuku dan
Pembagian Waris)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



MUHAMMAD RIZKI FAHRI AL AYUBI
NIM: 205104010008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2024

DIALEKTIKA TEKS DAN REALITAS
(Studi Pemikiran Hamka tentang Pernikahan Sesuku dan
Pembagian Waris)

SKRIPSI

Penelitian ini diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:
MUHAMMAD RIZKI FAHRI AL AYUBI
NIM: 205104010008

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M. Ag.
NIP. 197303102001121002

DIALEKTIKA TEKS DAN REALITAS
(Studi Pemikiran Hamka tentang Pernikahan Sesuku dan
Pembagian Waris)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari Senin
Tanggal 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Kasman, M. Fil I
NIP. 197104261997031002

Sekretaris

Eni Zulfa Hidayah, SS, M Pd,
NIP. 19730302001121002

Anggota

Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 197303102001121002

Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M Ag
NIP. 198007162011011004

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag
NIP. 197406062000031003

MOTTO

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا... الآية

“Maka, apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci?,” (QS. Al-An’am (6): 114).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Quran Kemenag, “Al-An’am:114,” Quran.Kemenag.go.id, Qur’an Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=114&to=165>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada instansi, organisasi, dan orang-orang yang berpengaruh terhadap penelitian saya. Mereka telah berperan dalam hidup saya dalam membangun spirit dialektika sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Atas izin Allah dan Rasul-Nya saya persembahkan skripsi ini kepada yang terhormat:


1. Orang Tua kandung saya, bernama Moh. As'ad dan Siti Julaikah yang telah memberikan dukungan kepada saya berupa bimbingan spiritual, moral, dan finansial sehingga saya sangat antusias dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula adik-adik saya bernama Ahmad Jauhar Sofi Karomi, Moh. Alfian Jauhar Abda'u, dan Malik Jauhari yang telah memberikan dorongan kepada saudara kandungnya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tiri saya, bernama bapak Muslih dan Ibu Aisyah yang telah mengajarkan saya bahwa hidup akan senantiasa terus berjalan dan terkadang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tak lupa pula saudara tiri saya mas Malik dan mbak Emi yang mau memberikan support berupa curhatan kecil tentang pengalaman masing-masing.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN KH. Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di sini dengan penuh keridhoan dan keikhlasan. Terkhusus kepada bapak pembimbing skripsi saya Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M.Ag. yang telah

memberikan spirit keilmuan baru serta arahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan sesuai harapan.

4. Seluruh guru yang telah membimbing saya dari menempuh pendidikan formal di TK hingga jenjang SLTA.
5. Keluarga Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3 angkatan 2020 yang telah menjadi keluarga kedua bagi saya terkhusus kepada Rifki Ardiansyah, Abdul Radi, Ahmad Fadly Robi, Farhan Firdaus, Nilzam Yahya, Nasrullah, Alif Setyawan, Alif Wibowo, dan Rico Fauzi yang telah kebersamai saya dalam pembelajaran di kelas.
6. Teman-teman non-formal saya di pondok pesantren dari mulai SMP-SMA terkhusus kepada Saiful Risal dan Ridho Wahyu yang telah menjadi teman dekat saya hingga sekarang.
7. Teman-teman guru SMP Alam khususnya kepada Ustad Maulana yang telah memberikan pelajaran mengenai kehidupan nyata di lapangan.
8. Teman-teman Manunggal Institute yang telah memberikan spirit keilmuan bagi saya mengenai Filsafat dan kesadaran sosial.
9. Teman-teman PMII Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ruang bagi saya untuk diskusi keilmuan dan kemasyarakatan.
10. Alumni KKN Nusantara Moderasi Beragama Tana Toraja tahun 2023 terkhusus kepada teman-teman posko 9 yang mengajarkan saya untuk memahami menerima dan menghargai perbedaan.
11. Masyarakat Kelurahan Talion yang telah bersedia menerima saya dalam memahami toleransi antar umat beragama. Terkhusus kepada bapak

Mukhlis yang telah membantu saya berupa dukungan moral dan finansial selama menempat di sana.

12. Kepada semua orang yang pernah memberikan bantuan kepada saya baik moral maupun finansial serta orang-orang yang pernah berinteraksi dan bertemu dengan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:²

Tabel 0.1
Pedoman Transliterasi Model Library of Congress

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2021).18

ث	ث	ش	ش	sh
ط	ط	ص	ص	ṣ
ظ	ظ	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ	هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

ABSTRAK

Rizki Fahri, 2024: *Dialektika Teks dan Realitas (Studi Pemikiran Hamka tentang Pernikahan Sesuku dan Pembagian Waris)*

Kata Kunci: Teks, Realitas, Pemikiran Hamka

Teks tidak selamanya berjalan dengan realitas. Seorang mufassir akan selalu dihadapkan pada pilihan memenangkan teks atau memenangkan realitas. Kedua pilihan ini sama-sama memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika teks yang dimenangkan maka risikonya ia akan berhadapan dengan respon dari audiens. Jika realitas yang dimenangkan maka ia dipandang menentukan otoritas teks. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemikiran Hamka mengenai dialektika teks dan realitas dalam pernikahan sesuku dan pembagian waris? 2) Faktor sosio-kultural apa saja yang mempengaruhi Hamka dalam dialektika teks dan realitas? 3) Bagaimana relevansi pemikiran Hamka dengan dialektika teks dan realitas?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan pemikiran Hamka mengenai dialektika teks dan realitas dalam pernikahan sesuku dan pembagian waris. 2) untuk mendeskripsikan faktor sosio-kultural yang mempengaruhi Hamka dalam dialektika teks dan realitas. 3) untuk menganalisis relevansi pemikiran Hamka dengan dialektika teks dan realitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang datanya bersumber dari buku-buku karya Hamka dan artikel atau jurnal yang relevan dengan konteks penelitian. Analisis data yang dilakukan mengikuti tahapan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Penulis menggunakan teori dialektika teks dan realitas Nasr Hamid Abu Zayd sebagai pendekatan dalam penelitian.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1) Pemikiran Hamka mengenai dialektika teks dan realitas dalam pernikahan sesuku dan pembagian waris terlihat dalam usaha Hamka mengambil sebuah pesan dari suatu teks dan historisnya kemudian membandingkannya dengan realitas yang terjadi di daerahnya. Akibat pertemuan dua pemahaman ini yang kemudian memberikan kesimpulan kepada realitas masyarakat dalam konteks yang lebih luas. 2) Faktor sosio-kultural yang mempengaruhi Hamka dalam dialektika teks dan realitas adalah latar belakang keluarga, lingkungan Minangkabau, dan pendidikan Hamka yang pernah mengikuti Pendidikan klasik di daerahnya dan menempuh Pendidikan modern di Jawa. 3) Relevansi pemikiran Hamka dengan dialektika teks dan realitas yaitu Hamka berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam realitas sosial. Hamka memandang teks memiliki dua peran yaitu dimana ia hanya dipahami oleh pengarangnya (Tuhan) dan dipahami sebagai usaha pemahaman yang dilakukan manusia melalui perenungan teks terhadap realitas.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala perencanaan dan kehendak-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan ini juga turut didukung oleh beberapa pihak yang berkontribusi terhadap kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari dan mengucapkan terima kasih teramat mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. Selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia menerima penulis menjadi bagian dari Mahasiswa UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah mengharumkan nama fakultas sehingga dikenal baik di dalam maupun di luar kampus.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan kontribusinya dalam pengembangan kurikulum prodi hingga mendapat akreditasi unggul.
4. Bapak Dr. Win Usuluddin, M.Hum., selaku Kepala Jurusan Studi Islam pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan kontribusinya dalam membina civitas akademika jurusan sesuai program pendidikan yang telah ditentukan.

5. Bapak Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan layanan dan fasilitas terbaik sehingga mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan demikian, semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen kepada penulis menjadi amal yang berkesinambungan dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamin...



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
No. Uraian Hal.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Larangan Perkawinan dan Pembagian Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	17
2. Larangan Perkawinan dan Pembagian Waris menurut Hukum adat Minangkabau.....	19
3. Teori Dialektika Antara Teks dan Realitas	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Paradigma Penelitian	27
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
C. Subjek Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data.....	29
F. Keabsahan Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Pernikahan Sesuku dan Pembagian Waris Dalam Pandangan Hamka ...	31
1. Ayat-ayat tentang Pernikahan Sesuku dan Pembagian Waris Dalam Tafsir Al-Azhar	31
2. Pemikiran Hamka tentang Pernikahan Sesuku dengan Adat Minangkabau.....	36
3. Pemikiran Hamka tentang Pembagian Waris dengan Adat Minangkabau.....	42
B. Faktor Sosio-Kultural Hamka dalam Dialektika Teks dan Realitas	49
1. Latar Belakang Keluarga.....	50
2. Latar Belakang Lingkungan.....	54
3. Latar Belakang Pendidikan	57
C. Relevansi Pemikiran Hamka dengan Dialektika Teks dan Realitas	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
0.1	Pedoman Transliterasi Model Library of Congress	ix
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban Arab sebelum Islam dikenal dengan masa Jahiliyah yaitu masyarakatnya sering melakukan peperangan dan bertingkah laku tidak adil terhadap sesamanya. Pada masa tersebut, kehidupan Arab bergantung pada perniagaan, jarahan, dan harta hasil rampasan perang dari wilayah yang mereka taklukkan. Waktu itu, kekayaan berada di pihak laki-laki yang mampu dan memiliki andil terhadap kekuatan dan kekuasaan. Faktor ini yang menyebabkan praktik pembagian warisan hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja bukan kepada perempuan maupun anak-anak.

Tradisi pembagian warisan pada masa pra-Islam bersifat patrilineal yaitu dimana anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan bagian sekalipun merupakan ahli waris dari seseorang yang telah meninggal. Fenomena ini memperjelas bahwa pembagian warisan pada masa pra-Islam memperlakukan perempuan secara tidak adil karena mereka tidak memberikan hak waris baik dari harta peninggalan ayah, ibu, maupun kerabat mereka.³ Berbeda halnya dengan adat Minangkabau di Indonesia yang menganut sistem matrilineal yaitu harta diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang terdahulu kepada perempuan.

Pada hakikatnya, masyarakat Minangkabau menganut agama Islam dengan pengaruh dua kekuatan yaitu adat dan agama. Dalam hal ini masyarakat

³ Asrizal, "Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)," *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 126.

Minangkabau memiliki dua nilai hukum loyalitas yang tinggi terhadap eksistensinya sebagai seorang muslim dan eksistensinya sebagai masyarakat adat.⁴ Meskipun begitu, ketentuan pembagian warisan Minangkabau tampak berbeda dengan aturan hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang artinya berbunyi, "*Bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan.*"⁵

Perbedaan yang lain antara hukum Islam dan adat Minangkabau adalah persoalan mahram. Perlu diketahui bahwa persoalan pernikahan telah diatur jelas dalam Al-Qur'an yang mencakup rukun, syarat, dan tujuan pernikahan serta siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi dalam Islam. Pertama, dalam QS. An-Nisa' ayat 22, Allah mengharamkan menikahi perempuan yang dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum ayat tersebut diturunkan. Kedua, dalam QS. An-nisa' ayat 23 Allah memperinci kembali perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Ketiga, Allah menambahkan larangan tentang perempuan yang haram untuk dinikahi dalam ayat 24. Sedangkan dalam adat Minangkabau larangan pernikahan ditambah lagi dengan larangan pernikahan sesuku.⁶

Perkembangan intelektual, peradaban, dan kebudayaan Arab-Islam memiliki tradisi pemikiran dalam meneguhkan teks. Tradisi Arab-Islam sangat kental berkaitan dengan teks karena dalam setiap epistemologi dan paradigma

⁴ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau "Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017). 1

⁵ Qur'an kemenag, "QS. An-Nisa': 11," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

⁶ Arisman Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018): 47, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>. hal.56

berpikrnya tidak pernah terlepas dari peranan teks. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara pada hati manusia, tetapi juga melalui rasio berpikrnya. Hal ini sebagaimana terdapat perintah serta larangan dalam menggunakan akal. Ayat-ayat tersebut diantaranya meliputi *afala yatadabbarun*, *afala ya'qilun*, dan seterusnya. Dengan demikian, Islam dapat dipandang sebagai agama yang rasional.⁷

Peran sentralitas teks dalam tradisi Islam menurut Abu Zayd digambarkan bahwa sejarah Islam memandang teks menciptakan peradaban Islam hingga kini. Meskipun demikian, menurut Abu Zayd bukan berarti teks yang membangun peradaban karena mau bagaimanapun peradaban tercipta bukan karena teks, tetapi melalui dialektika manusia dengan realitas pada satu sisi dan dialektika manusia dengan teks di lain sisi. Demikian halnya dengan pandangan Abdul Hamid Abu Sulaiman yang mengatakan bahwa paradigma berpikir Ushul Fiqh terpaku pada tekstualisme dan mengabaikan pengetahuan empirisme. Penekanan yang penuh terhadap kajian teks akan mengakibatkan hukum Islam menjadi tidak rasional dan mengabaikan struktur sosial.

Kenyataan bahwa teks yang menjadi pusat dalam studi hukum Islam kini dikecam oleh Hassan Hanafi yang memandang kekeliruan pada otoritas kebenaran hanya didasarkan pada standar berpikir tekstualis. Karena menurutnya realitas yang seharusnya menjadi standar kebenaran. Artinya bukan teks yang melahirkan

⁷ Lilik Ummi Kulsum, "Tafsir Al-Qur'an: Pemahaman Antara Teks dan Realitas dalam Membumikan Al-Qur'an," Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.3, No.2 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2020), hal. 222

realitas, tetapi realitas lah yang melahirkan teks.⁸ Muhammad Arkoun mengutip pendapat Gadamer bahwasannya teks tetap terbuka dan tidak tertutup oleh siapapun, karena penafsiran fungsinya adalah memperkaya makna sebuah teks. Oleh sebab itu, teks Al-Qur'an merupakan sesuatu yang bebas ditafsirkan.⁹

Hamka mengatakan dalam kegiatan menafsirkan Al-Qur'an tidak hanya berusaha mendalami maksud dari sebuah teks, akan tetapi lebih daripada itu. Bagi Hamka menafsirkan Al-Qur'an berarti memfungsikan teks untuk menggali makna agar memiliki arti sehingga dapat dikomunikasikan dengan konteks di zaman sekarang.¹⁰ Meskipun begitu, Hamka dalam menafsirkan Al-Qur'an menimbang hukum adat sebagai acuan pengambilan sebuah hukum. Salah satunya dalam pembagian waris hanya berlaku pada *Pusaka Rendah* (harta pencaharian) adat Minangkabau yang dapat dibagi menurut hukum *faraidh* sebagaimana yang dimaksudkan dalam QS. An-Nisa' ayat 11. Sedangkan untuk harta *Pusaka Tinggi* seperti tanah, rumah, dan bangunan merupakan harta yang tidak bisa dibagi. Menurut Hamka, hal ini diqiyaskan seperti harta musabalah ketika Umar bin Khattab mendapatkannya di Khaybar yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang.¹¹

Adat Minangkabau berikutnya tentang permasalahan larangan menikah sesuku dengan tujuan menjaga tatanan masyarakat yang masih berhubungan

⁸ Jamaluddin Djunaid, *Dialektika Teks Dan Realitas: Pengaruh Realitas Dalam Pembentukan Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Leks, 2012). hal.1-2

⁹ Anisa Rosi Oktaviana, "Konsep Hermeneutika Menurut Mohammed Arkoun" 12, no. 2 (2021). hal.173

¹⁰ Musyarif, "Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap KitabTafsir Al-Azhar)," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (July 21, 2019): 36–57, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>. hal. 21

¹¹ Monica Mulyana, "Hak Waris Perempuan Pada Masyarakat Minangkabau" (Skripsi, Bandung, Sunan Gunung Djati, 2018). hal.2

dengan garis keturunan Ibu. Hamka mengatakan selain menjaga ketauhidan terhadap Allah dalam menjalankan kewajiban kepada-Nya juga memiliki kewajiban terhadap manusia sebagai wujud kesatuan. Demikian halnya bahwa sebagai manusia berasal dari satu keturunan, satu tabiat dalam kemanusiaan dengan tujuan yang sama dalam memperoleh kemuliaan. Hamka juga mengatakan bahwa adat dan agama bukan seperti air dan minyak yang tidak dapat menyatu, tetapi seperti minyak yang mencampur dengan air susu.¹²

Melihat Hamka dalam memberikan pendapat mengenai hak waris dan larangan kawin sesuku tersebut membuktikan bahwasannya Hamka mengedepankan realitas daripada teks tentang perintah membagi waris dalam QS. Al-Nisa ayat 11. Demikian juga tentang siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi sebagaimana dalam QS. Al-Nisa': 23. Dengan demikian, Hamka menunjukkan sikap terbuka dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal di Indonesia khususnya Minangkabau.

Namun, di sisi lain Hamka justru mengkritik budaya Minangkabau melalui novelnya yang berjudul *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Beliau mengungkapkan bahwa laki-laki di Minangkabau tunduk kepada perempuan, karena meskipun laki-laki ini telah bekerja keras berladang dan bersawah hasilnya tidak diberikan kepada anak-anak dan istrinya tetapi kepada kemenakannya. Di rumah tersebut hanya *ninik-mamak* yang mengatur segala keperluan rumah tangga termasuk mengurus anak-anaknya. Bahkan, ketika anak kandungnya

¹² Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)," n.d. hal.12-17

menikah pun harus ditentukan oleh *ninik-mamak* dan ayahnya hanya diberitahu saja tidak boleh membantahnya.¹³

Fenomena dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak terlepas dari subjektivitas yang dibawa oleh mufassir itu sendiri. Terlepas dari tidak ada penafsiran yang benar-benar sempurna dan keterbatasan mufassir menghadapi kondisi masyarakat pada waktu itu. Meskipun begitu, diperlukan untuk membaca ulang kembali suatu teks yang telah lama ditinggal oleh pengarangnya (Tuhan). Teks menjadi eksklusif apabila menjadi kesatuan dengan pembacanya. Dengan demikian, teks akan mengikuti pembaca dan secara efektif digantikan perannya oleh pembaca.¹⁴ Hal ini yang menjadi latar belakang penulis dalam penelitian ini yaitu bagaimana sikap Hamka dalam mendamaikan antara teks dengan realitas yang terjadi di zaman sekarang terlepas Hamka merupakan bagian dari salah satu suku keturunan dari wilayah Minangkabau.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana faktor-faktor permasalahan yang diuraikan pada latar belakang sebelumnya, peneliti membatasi fokus pembahasan mengenai penelitian dengan tujuan agar lebih fokus terhadap penelitian yang dituju dan tidak keluar dari pembahasan yang menjadi inti dari penelitian. Dalam hal ini terdapat rumusan masalah yang dapat disampaikan oleh peneliti guna mendukung penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

¹³ Jonson Handrian Ginting, "Kritik Hamka terhadap Institusi Adat Minangkabau melalui Novel: Kajian Analisis Strukturalisme Lévi-Strauss," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 2 (September 10, 2023): 449–59, <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7704>. 457

¹⁴ Muhammad Fahmi Hidayatullah and Firmanda Taufiq, "Teks Dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl," *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (April 7, 2021): 133–46, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i1.170. hal.139-140

1. Bagaimana pemikiran Hamka mengenai dialektika dan realitas dalam pernikahan sesuku dan pembagian waris?
2. Faktor sosio-kultural apa saja yang mempengaruhi pemikiran Hamka dalam dialektika teks dan realitas?
3. Bagaimana Relevansi pemikiran Hamka dengan dialektika teks dan realitas?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis ingin memberikan gambaran kepada pembaca mengenai arah yang dituju dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Hamka mengenai dialektika teks dan realitas dalam pernikahan sesuku dan pembagian waris.
2. Untuk mendeskripsikan faktor sosio-kultural yang mempengaruhi pemikiran Hamka dalam dialektika teks dan realitas.
3. Untuk mendeskripsikan relevansi pemikiran dengan dialektika teks dan realitas.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana manusia yang merupakan makhluk yang menjunjung tinggi mengenai nilai, maka peneliti membagi dua manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meneguhkan teori yang dikemukakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terutama yang

berkaitan dengan pemikiran tokoh tafsir kontemporer Buya Hamka.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas, sebagai masukan untuk menyelesaikan problem kontradiksi antara teks dan realitas.
- b. Bagi Khalayak Umum, sebagai bahan kajian yang relevan bagi masyarakat guna memahami keragaman bentuk penafsiran Al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

Dalam hal ini peneliti mendefinisikan istilah-istilah penting yang terdapat dalam penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dialektika Teks dan Realitas: dalam studi Islam dialektika teks dan realitas adalah suatu metode yang digunakan dalam kajian tafsir sebagai bentuk Upaya pembaharuan agar sebuah teks mampu menghadapi tantangan zaman dan senantiasa berjalan beriringan dengan realitas. Sebuah peradaban tercipta bukan karena teks tetapi melalui dialektika manusia dengan teks di

satu sisi dan dialektika manusia dengan realitas di sisi lain. Dialektika teks dan realitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode berpikir Hamka dalam menghadapi suatu permasalahan khususnya mengenai pernikahan sesuku dan pembagian waris.

2. Pemikiran Hamka: Hamka dikenal sebagai tokoh mufassir Nusantara yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan kajian Islam modern di Indonesia. Hamka juga dikenal dengan ketegasan pemikirannya khususnya dalam pembelaan terhadap agama dan negaranya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini mamaparkan mengenai tinjauan pustaka, yang meliputi kajian teoritis yang berupa cara pandang dalam melakukan penelitian serta penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian.

Bab III: Bab ini berisi tentang metode penelitian kepustakaan yang mencakup paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode analisis dan interpretasi data.

Bab IV: Bab ini menawarkan Pembahasan yang ada di dalam fokus penelitian pertama, kedua, dan tiga yang diuraikan secara deskriptif.

Bab V: Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil yang didapatkan waktu penelitian, kemudian dilanjutkan dengan saran untuk penelitian setelahnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi mengenai uraian singkat berupa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan ini dilakukan guna mengetahui dengan jelas kontribusi keilmuan sebagai penulis dalam penelitian, sehingga mencegah agar tidak terjadi plagiat serta pengulangan pada penelitian yang sejenis. Studi pemikiran Hamka mengenai pernikahan dan pembagian waris sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, sejauh penelusuran penulis kajian masih terdapat kecenderungan tertentu diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Rifi Jufrinal, "Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar," Skripsi tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem matrilineal suku Minangkabau perspektif Buya Hamka. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (library research) yaitu kajian dengan mengkaji buku-buku tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis data atau kualitatif dengan metode maudhu'i. hasil penelitian sistem matrilineal suku Minangkabau dalam tafsir tersebut adalah dalam aspek perkawinan terkait larangan sesuku tidak ada larangan untuk menikah sesuku, sedangkan di Minangkabau juga tidak ada mengharamkan kawin sesuku akan tetapi memakruhkan untuk menghindari faktor penyebab larangan sesuku. Terkait aspek warisan Buya Hamka menyebutkan yang

mendapatkan warisan tidak hanya laki-laki saja melainkan dari kalangan perempuan juga mendapatkan warisan, di Minangkabau sendiri juga masalah warisan juga bersandarkan dengan Islam hanya saja yang membedakan dalam masalah harta pusaka tinggi hanya diwariskan kepada kesukuannya atau pihak ibu. Islam memperkaya akan adat Minangkabau sendiri bukan bertentangan. Terakhir terkait aspek keturunan, Buya Hamka menyebutkan bahwa garis keturunan itu disandarkan pada bapaknya, dan tidak bisa diubah oleh siapapun, namun, yang dimaksud dengan garis keturunan di Minangkabau adalah garis kesukuannya, terlihat bahwa sampai sekarang masyarakat Minangkabau masih menggunakan kata bin atau binti di belakang namanya dengan menggunakan nama bapaknya.¹⁵

2. Nasriyatul Akhadiyah, “Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur'an” (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Hamka Dan Qur'an and Woman Karya Amina Wadud) Skripsi tahun 2024. penelitian inibertujuan mengetahui konteks penafsiran Hamka dan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan, mengetahui pesan utama atau penafsiran dalam tafsir Hamka dan Amina Wadud terhadap ayat-ayat kewarisan, mengetahui relevansi penafsiran Hamka dan Amina Wadud tentang ayat-ayat kewarisan terhadap konteks Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis library research dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, double movement. Urgensi dari penelitian

¹⁵ Rifi Jufrimal, “Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar” (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022). hal.viii

ini adalah untuk membandingkan sekaligus mengetahui hasil dari penafsiran Hamka dan Amina Wadud terhadap ayat-ayat kewarisan dalam alQur'an. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Hamka dilahirkan dalam masyarakat Minangkabau yang sistem kewarisannya adalah matrilinealisme dimana perempuan diberikan hak lebih banyak untuk mendapatkan harta warisan. Penelitian ini melakukan studi komparatif antara pemikiran Hamka dan Amina Wadud sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus dengan pemikiran Hamka dalam mendamaikan teks dan realitas.¹⁶

3. Monica Mulyana, "Hak waris Perempuan Pada Masyarakat Minangkabau," Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hak waris perempuan menurut perspektif masyarakat Minangkabau dan untuk mengetahui penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka tentang hak waris perempuan di Minangkabau. peneliti menggunakan metode comparative(perbandingan). Data diolah dengan metode library reseach (studi kepustakaan) dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa Hamka menyarankan jika harta yang dapat dibagi sebagaimana hukum Islam adalah harta pencaharian sedangkan untuk pusaka tinggi merupakan harta yang tidak bisa dibagi. Hal ini menurut hamka diqiyaskan seperti harta

¹⁶ Nasriyatul Akhadiyah, "Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Hamka Dan Qur'an and Woman Karya Amina Wadud)" (Thesis, Tulungagung, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024). hal.xix

musabalah yang didapatkan Umar bin Khattab ketika berada di Khaybar karena hasilnya untuk kepentingan masyarakat banyak.¹⁷

4. Prayetno, “Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka pada Surah An-Nisa’ Ayat 11-12),” Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penafsiran Hamka dalam ayat-ayat mengenai waris dalam tafsir Al-Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan alternatif Tafsir Al-Azhar sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat lima cara pembagian harta waris dalam adat Minangkabau. Pertama, pembagian harta Pustaka. kedua pewarisan harta bawaan suami ke rumah istri yang diperoleh sebelum menikah. Ketiga, pewarisan harta tepatan. Keempat pewarisan harta pencarian, Kelima, pembagian harta hibah. Hamka mengatakan bahwa yang termasuk dalam ahli waris adalah anak kandung, ayah kandung, ibu kandung, dan saudara kandung pewaris dengan syarat jika pewaris meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak, ayah dan Ibu).¹⁸
5. Muhammad Fikri Albarsani, “Buya Hamka Dan Sistem Pernikahan Serta Kewarisan Di Minangkabau,” Skripsi Sejarah Peradaban Islam, Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Hamka dan sistem pernikahan dan kewarisan di Minangkabau. Metode yang

¹⁷ Monica Mulyana, “Hak waris Perempuan Pada Masyarakat Minangkabau,” Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (UIN SGD: 2018), 22.

¹⁸ Prayetno, “Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka Pada Surah An-Nisa’ Ayat 11-12),” (Skripsi, Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi. Hasil penelitian mengatakan bahwa Minangkabau menggunakan sistem matrilineal dimana yang datang melamar adalah pihak keluarga dari Perempuan dan sistem kewarisan dibagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Menurutnya, Buya Hamka mengkritik sistem kewarisan dan pernikahan adat Minangkabau karena sebaiknya dijalankan melalui hukum Islam.¹⁹

Untuk mendukung mengenai titik perbedaan pada penelitian sebelumnya, peneliti menguraikan dalam sebuah table diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Monica Mulyana	2018	Hak waris Perempuan Pada Masyarakat Minangkabau	Penelitian sama-sama membahas mengenai pemikiran Hamka tentang waris di Minangkabau	Penelitian ini membahas pemikiran Hamka dalam Upaya mengharmoniskan pembagian waris Islam dan adat Minangkabau
2	Prayetno	2019	Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka pada Surah	Penelitian sama-sama membahas tentang pembagian waris adat Minangkabau	Penelitian ini memfokuskan cara Hamka dalam mengharmoniskan pembagian waris antara adat dan agama Islam

¹⁹ Muhammad Fikri Albarsani, "Buya Hamka Dan Sistem Pernikahan Serta Kewarisan Di Minangkabau" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022). hal.vi

			An-Nisa' Ayat 11-12)		
3	Rifi Jufrinal	2022	Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar	Penelitian sama-sama membahas pemikiran Hamka tentang adat Minangkabau	Penelitian ini membahas Hamka dalam mengharmoniskan adat Minangkabau dan Islam melalui pendekatan teori dialektika teks dan realitas
4	Muhammad Fikri Albarsani	2022	Buya Hamka Dan Sistem Pernikahan Serta Kewarisan Di Minangkabau	Penelitian sama-sama membahas pemikiran Hamka tentang pernikahan dan waris adat Minangkabau	Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai cara Hamka dalam mengharmoniskan antara adat Minangkabau dan Islam
5	Nasriyatul Akhadiyah	2024	Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Hamka Dan Qur'an and Woman Karya Amina Wadud)	Penelitian sama-sama membahas mengenai pemikiran Hamka mengenai waris	Penelitian sebelumnya melakukan studi komparatif sedangkan penelitian ini hanya berfokuskan terhadap pemikiran Hamka tentang pembagian waris

Dari beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh penulis, membuktikan bahwa objek kajian yang hendak penulis lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian dengan judul “Dialektika Teks dan

Realitas (Studi Pemikiran Hamka Tentang Pernikahan Sesuku dan Pembagian Waris)” merupakan penelitian yang asli dari penulis.

B. Kajian Teori

1. Larangan Perkawinan dan Pembagian Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Larangan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab seorang laki-laki dan perempuan dilarang menikah telah dipaparkan dalam pasal 39 sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- 1) Karena pertalian nasab: seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda: seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan perempuan bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul* (sebelum dicampuri), dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan: dengan perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan

dan nenek bibi sesusuan ke atas, dan dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.²⁰

Dengan demikian, Hukum Islam membolehkan pernikahan selain dari sebab yang telah dipaparkan dalam pasal 39 KHI yaitu karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan.

b. Pembagian Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat yang menjadi ahli waris adalah beragama Islam dibuktikan dengan kartu Identitas, pengakuan, atau kesaksian lain yang menyatakan bahwa seseorang telah masuk agama Islam. Adapun anak yang masih bayi mengikuti keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Sementara itu, seseorang juga dapat terhambat menjadi ahli waris apabila terbukti bersalah atas pembunuhan, penganiayaan, atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris dan secara terang memfitnah pewaris yang menyebabkan hukuman 5 tahun penjara atau divonis dengan hukuman yang lebih berat. Dalam pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Berdasarkan keturunan darah
 - a) Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - b) Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
- 2) Berdasarkan hubungan perkawinan
 - a) Janda atau

²⁰ Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018). hal. 19-21

b) Duda²¹

Apabila semua ahli waris ada yang wajib didahulukan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dengan demikian, pembagian waris dalam hukum Islam menuntut bagian perempuan dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

2. Larangan Perkawinan dan Pembagian Waris menurut Hukum adat Minangkabau

a. Larangan Perkawinan dalam Hukum adat Minangkabau

Dalam Tambo Alam Minangkabau menceritakan tentang asal-usul nenek moyang Minangkabau yang menganut sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari Ibu. Ketika seorang anak lahir secara otomatis mereka mengikuti garis keturunan atau kekeluargaan dari pihak ibunya. Seseorang yang berasal dari garis keturunan ibu yang sama disebut dengan sesuku. Oleh sebab itu dalam adat Minangkabau memberlakukan larangan perkawinan sesuku karena masih dianggap saudara dalam sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang *Nan Duo Puluah* bahwa alasan seseorang dilarang menikah dengan sesama sukunya diantaranya sebagai berikut²²:

- 1) Menyempitkan pergaulan: Pernikahan pada dasarnya tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi dengan keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan

²¹ Kemenag. hal. 90-92

²² Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau* (Bukittingi: Pustaka Indonesia, n.d.). hal. 247-248

demikian, akan lebih baik jika menambah persaudaraan dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah mengenal sehingga kerukunan dapat tercipta dengan ruang lingkup yang lebih luas. Namun, pernikahan sesama suku ini tidak untuk dilakukan karena masih terdapat keturunan sedarah dari kedua mempelai sehingga sangat dihindari oleh adat Minangkabau.

- 2) Dapat menyebabkan perpecahan besar: Apabila terdapat seseorang yang menjalin hubungan pernikahan tidak akan pernah lepas dari perselisihan dan permasalahan dalam hidup berumah tangga. Dalam adat Minangkabau ketika seseorang memutuskan untuk menikah sesama sukunya maka akan terjadi konflik dan tekanan dari Masyarakat sehingga mengurangi keharmonisan dalam keluarga.
- 3) Menciptakan keturunan yang kurang berkualitas: Dalam ilmu kesehatan seseorang yang menikah dengan keluarga dekat seringkali menghasilkan keturunan yang kurang berkualitas karena mereka masih memiliki ikatan sedarah.
- 4) Psikologi anak terganggu: Seorang anak akan rentan mendapat perlakuan yang rasis dan dikucilkan oleh teman sebayanya. Bahkan, di beberapa daerah seseorang yang menikah sesama suku ini akan diberikan hukuman dikucilkan oleh orang-orang sekampung.

Dengan demikian, dalam adat Minangkabau seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan sesama sukunya karena alasan dan faktor-

faktor tertentu yang dapat menimbulkan lemahnya keharmonisan dalam pernikahan sehingga hal ini sangat dihindari oleh mereka.

b. Pembagian Waris menurut Hukum adat Minangkabau

Di Indonesia yang masih menganut sistem kekeluargaan khususnya matrilineal dan patrilineal memiliki kedudukan istimewa yang membedakannya dengan daerah lain. Mereka memiliki anggota Prowatin Adat (Dewan Tua-Tua Adat) yang memiliki fungsi memelihara hak-hak dan kewajiban dalam mempertahankan peraturan adat dan pelaksanaan terhadap upacara adat. Dalam adat Minangkabau pembagian waris diketuai oleh Mamak yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pengambilan Keputusan dengan dibantu oleh penghulu-penghulu yang mengatur jalannya kewarisan.²³

Dalam adat Minangkabau harta dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Harta Pusaka Tinggi: harta turun-temurun dari beberapa generasi baik tembilang besi yaitu harta tua yang diwarisi secara turun-temurun dari mamak kepada kemenakan dan tembilang perak yaitu harta yang diwarisi dari perolehan harta, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut adat Minangkabau hanya boleh diwariskan kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Umumnya harta pusaka tinggi merupakan sebuah tanah yang diwariskan kepada kemenakan untuk dikelola secara bersama serta hanya diperbolehkan untuk hak pakai saja yang dalam adat Minangkabau disebut dengan “Hak Ganggam Bantuiq.”

²³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). hal. 57

2) Harta Pusaka Rendah: semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat misal dari satu nenek atau kakek yang memiliki kesatuan anggota yang tidak begitu besar. Harta pusaka rendah juga merupakan harta bersama yang tidak dimiliki perorangan dan akan terus bertambah seiring masuknya harta pencaharian dari para ahli warisnya. Dalam adat Minangkabau harta pusaka rendah akan bertambah melalui harta saruang (harta bersama yang diperoleh suami-istri) bagian waris wanita. Apabila seorang laki-laki meninggal harta suarang akan jatuh kepada keluarga sekandungnya yang wanita dan anak-anak perempuannya.²⁴

Selain harta pusaka yang telah disebutkan di atas dalam Masyarakat matrilineal Minangkabau juga dikenal Harta Taruko yaitu harta yang diperoleh melalui pembelian dan perolehan sendiri kemudian dimasukkan dalam perkawinan sebagai harta asal. Harta Taruko atau harta pencaharian apabila pemilikinya meninggal harta akan jatuh kepada kaumnya atau kerabatnya. Apabila yang meninggal tersebut merupakan istrinya maka harta ini jatuh kepada anak-anak dan kerabatnya. Sedangkan apabila yang meninggal merupakan suami maka Harta Taruko jatuh kepada anak-anak saudaranya (kemenakan) atau kerabatnya sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya ahli waris dalam adat Minangkabau tidak memberikan kepada anak-anaknya sendiri apabila yang meninggal merupakan suami. Hal ini karena dalam adat Minangkabau

²⁴ Nugroho. hal. 61-62

seorang laki-laki hanya akan mewariskan kepada anak-anak saudaranya atau saudaranya yang sekaum atau sekerabat dalam garis keturunan matrilineal.

3. Teori Dialektika Antara Teks dan Realitas

a. Teori Dialektika Antara Teks dan Realitas Menurut Pandangan Umum

Berdasarkan catatan sejarah teori ini dahulu digunakan sebagai metode dakwah Rasulullah kepada ummatnya dengan tiga misinya yaitu pertama, membebaskan masyarakat Arab jahiliyah dari belenggu kemusyrikan. Kedua, mengajak manusia untuk berpikir dan meninggalkan kepercayaan mereka terhadap mitos dan khurafat. Ketiga, membebaskan manusia untuk mengendalikan dirinya dari pengaruh hawa nafsu.

Teori ini mengacu pada pentingnya memahami keterkaitan antara teks berupa dokumen atau karya sastra dengan realitas (dunia di sekeliling kita) sebagai bagian kompleks yang saling mempengaruhi secara dinamis. Realitas sosial sebagaimana dipahami selalu mengalami perubahan dengan dimensi derajat, tempo, dan kecepatan yang berbeda-beda. Dalam kajian tafsir teori ini memandang bahwa penafsiran Al-Qur'an meniscayakan adanya perubahan dan perkembangan.²⁵

b. Teori Dialektika Antara Teks dan Realitas Menurut Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd lahir di Kairo, tepatnya di sebuah tempat bernama Qufaha dekat Tanta pada 10 Juli tahun 1943. Ia anak yang pendiam, dan suka sekali pada sastra. Sedari muda, ia sangat tertarik dengan kajian

²⁵ Lilik Ummi Kaltsum, "Tafsir Al-Qur'an: Pemahaman Antara Teks dan Realitas dalam Membumikan Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (August 31, 2020): 221–33, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.221-233>. Hal. 224-227

bahasa dan filsafat. Ia bahkan fokus pada perangkat metodologi analisis wacana dan dinamika teori teks dalam semiotika. Jelas, pikirannya menginduk ke Prancis dengan tokoh besar Derrida, Arkoun dan pengagum Hasan Hanafi. Tak heran demi memperkuat minatnya itu ia masuk ke Fakultas Sastra Universitas Kairo dan kemudian mengabdikan di sana. Ia menyelesaikan S1 pada tahun 1972 pada Studi Bahasa Arab (*Arabic Studies*), dan kemudian S2 pada tahun 1977. Pada tahun 1978 sampai 1980, ia melanjutkan studi S3-nya di Universitas Pennsylvania, Philadelphia. Dan menyelesaikan disertasi pada tahun 1980/1981 dalam konsentrasi Studi Islam (*Islamic Studies*).

Abu Zayd mulai mengenal teori-teori Hermeneutika ketika berada di Universitas Pennsylvania itu. Ia mengakui bahwa Hermeneutika telah membuka cakrawala dunia baru kepadanya. Sekembali dari Amerika, Nasr Hamid menyelesaikan disertasi Doktornya pada tahun 1980 dengan judul "*Falsafah al-Ta'wil: Dirasah fi Ta'wil Al-Qur'an 'inda Muhy al-Din ibn 'Arabi*" (Filsafat Hermeneutika: Studi Terhadap Hermeneutika Al-Qur'an menurut Ibn Arabi). Ia mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali menulis tentang Hermeneutika di dalam bahasa Arab dengan tulisannya "*al-Hirminiyutiga wa Mu'dilat Tafsir al-Nas*" (Hermeneutika dan Problema Penafsiran Teks) pada tahun 1981.²⁶

Nasr Hamid Abu Zayd dikenal dengan pandangannya yang cukup kontroversial yaitu memberikan *statement* bahwa Al-Qur'an adalah produk budaya. Meskipun demikian, beliau merupakan cendekiawan muslim

²⁶ Fatkul Chodir, "Tafsir Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," n.d. hal.202


kontemporer yang memberikan banyak kontribusinya dalam studi Hermeneutika. Menurutnya kajian Al-Qur'an perlu menekankan terhadap historisitas teks Al-Qur'an, kesadaran sejarah, dan sikap kritis terhadap teks dan konteks sejarahnya. Peran pembaca dan teks memiliki hubungan secara dialektis untuk menghindari penafsiran yang ideologis. Dalam terjemahan bukunya yang berjudul *mafhum al-Nas Dirasah fi Ulum Al-Qur'an* Abu Zayd memberikan tiga aspek kunci dalam memahami dialektika antara teks dan realitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Teks dipandang sebagai risalah dan pesan: teks akan selalu berisi tentang pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang-Nya (Tuhan) kepada manusia sebagai pembacanya. Melalui medium bahasa teks diharapkan mampu menyampaikan pesan kepada pembaca melalui kondisi teks turun dengan realitas yang terjadi di zamannya. Dengan demikian, pesan dari pengarang dapat dengan mudah diterima oleh pembaca.²⁷
- 2) Menghadapi realitas dengan pesan: melalui masalah-masalah yang telah terjadi dalam realitas sebuah teks melalui pesan berupaya merekonstruksi pemahaman baru terhadap realitas sebagai bentuk interaktif dan dialogis sehingga pemahaman pembaca semakin berkembang dan menemukan titik terang.²⁸
- 3) Pemisahan antara teks dan hukum: semakin komprehensif pemahaman seseorang melalui proses dialogis antara manusia dengan teks atau

²⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an (Kritik Terhadap Ulumul Qur'an)*, 1st ed. (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001). hal. 70

²⁸ Zayd. hal. 92

manusia dengan realitasnya semakin membuka peluang untuk menciptakan sebuah produk hukum. Hal ini tentu sangat berbeda dengan teks bahwasannya merupakan karya asli dari pengarangnya (Tuhan) sehingga perlu ada pembedaan antara Al-Qur'an sebagai teks ilahi dan Al-Qur'an sebagai produk hukum akibat hasil perenungan manusia terhadap teks dengan realitas yang terjadi di zamannya.²⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Zayd. hal. 123

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Brogdan dan Taylor (1982) dalam Zuhri Abdussamad menyatakan bahwa sebuah metode penelitian yang disebut penelitian kualitatif adalah mampu menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dari perilaku mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Kirk dan Miller juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berhubungan erat dengan tradisi tertentu yang secara khusus membahas pengamatan terhadap manusia. Pada hakikatnya penelitian ini memfokuskan kepada bahasa yang secara alami membentuk pola tersendiri di masyarakat. Adapun penelitian yang akan digunakan peneliti bersifat deskriptif yaitu menjelaskan pentingnya data atau fenomena yang dapat dicatat peneliti dengan memberikan bukti yang relevan.³⁰

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dialektika antara teks dan realitas yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd dengan tiga tahapan diantaranya teks dipandang sebagai risalah dan pesan, menghadapi realitas dengan pesan, dan pemisahan antara teks dan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang disebut dengan penelitian yang seluruh informasinya bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti buku,

³⁰ Zuhri Abdussamad, "Metode penelitian kualitatif," (Syakir Media Press Makassar: Desember, 2021), hal.30

manuskrip, dokumen, gambar, dan bahan pendukung yang relevan dengan penelitian. serta dilengkapi oleh buku, artikel, maupun jurnal yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku karya Hamka dan artikel atau jurnal yang membahas pemikiran Hamka dalam kaitannya dengan penelitian.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, melainkan situasi sosial (*Social situation*). Situasi sosial dapat dikategorikan menjadi tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis.³¹ Dikarenakan jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis Kepustakaan (*Library Research*) maka peneliti memilih subjek sebagai acuan dalam penelitian. Sebagai subjeknya peneliti memilih karya-karya Hamka sebagai refleksi pemikiran dari tokoh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa Dokumen, yaitu seputar Buku-buku, jurnal, artikel, atau sumber dokumen lain yang dapat mendukung penelitian. Bogdan dalam Sugiyono mengatakan mencari kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan penelitian kualitatif, melainkan juga untuk memahami persepsi subjek terhadap lingkungan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengumpulan data penelitian, peneliti membagi dua sumber sebagai acuan untuk penelitian diantaranya:

³¹ Prof. Dr. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D,” (Alfabeta Bandung: Oktober, 2013), 293

1. Sumber data Primer merupakan sebuah rujukan utama dalam penelitian diantaranya meliputi Karya-karya Hamka yaitu: Tafsir Al-Azhar, Studi Islam, Islam dan Adat Minangkabau, Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Ayahku, Merantau ke Deli, Sejarah Ummat Islam, Kenang-kenangan Hidup, dan Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia.
2. Sumber data Sekunder adalah sebuah rujukan pembantu dari rujukan utama dalam penelitian diantaranya meliputi: skripsi, tesis, disertasi, artikel, atau jurnal yang relevan dengan penelitian

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dalam penelitian. Spradley (1980) dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis merupakan cara seseorang untuk berpikir. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap penelitian guna menemukan bagian yang lain baik itu hubungan antar individu, hubungan antar bagian, maupun hubungan antar keseluruhan. Analisis adalah cara untuk mencari pola-pola tersebut dalam penelitian.³² Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus hingga data tersebut jenuh. Adapun tahapan diantaranya adalah Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu dengan cara merangkum hal-hal yang pokok tentang tema dan pola yang sesuai, Penyajian data (*Data Display*) yaitu berupa penyajian data uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya kemudian diuraikan dalam bentuk narasi, Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*) yaitu

³² Sugiyono, *Metode Penelitian*, Hal. 246

dengan melakukan kesimpulan berdasarkan data yang telah diverifikasi namun kesimpulan yang diberikan masih bersifat sementara yang berupa deskripsi atau gambar yang masih belum jelas sehingga menjadi jelas Ketika sudah diteliti dan diverifikasi.³³

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian.³⁴ Dalam gal ini peneliti menggunakan beberapa sumber diantaranya penelitian terdahulu, buku-buku karya Hamka, dan artikel atau jurnal ilmiah yang relevan. Pertama, penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui celah dalam suatu penelitian sehingga ditemukan kontribusi baru terhadap penelitian yang dilakukan peneliti. Kedua, Buku-buku karya Hamka yang memberikan pandangan asli dari pemikiran Hamka. Ketiga, artikel dan jurnal sebagai kesesuaian antara pemikiran Hamka dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Dengan teknik triangulasi sumber seorang peneliti berupaya untuk memastikan data yang dihasilkan bersifat valid, reliabel, dan relevan sehingga dapat meningkatkan objektivitas dalam penelitian.

³³ Sugiyono, *Metode penelitian*, Hal. 252

³⁴ Sugiyono, hal. 325

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pernikahan Sesuku dan Pembagian Waris Dalam Pandangan Hamka

1. Ayat-ayat tentang Pernikahan Sesuku dan Pembagian Waris Dalam Tafsir Al-Azhar

Dalam tafsirnya Hamka mengatakan bahwa menanggapi permasalahan seseorang yang haram dinikahi dan pembagian waris keseluruhannya telah dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 1-23.³⁵ Menurut hemat penulis telah ditemukan masing-masing dua ayat tentang mahram (QS. An-Nisa' ayat 22-23) dan pembagian waris (QS. An-Nisa' ayat 7 dan 11). Selain itu, dalam Surah Al-Ahzab ayat 50 telah dijelaskan mengenai kebolehan menikahi anak dari saudara perempuan baik pihak ayah maupun ibu. Secara rinci penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Ayat-ayat tentang Wanita yang Haram Dinikahi

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa':22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيْلِ ۚ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّيْلِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيْلِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, JILID 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.). hal. 1152

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِ الْكُتُبِ مِنَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁶ (QS. An-Nisa':23)

Asbabun nuzul ayat ini menceritakan tentang kisah istri dari Abu Qais yang ingin dinikahi oleh anak tirinya waktu ia meninggal. Sebagaimana diriwayatkan melalui Ibnu Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-Thabarani dari Adi bin Tsabit dari seorang laki-laki kaum Anshar bahwa Wanita tersebut berkata kepada anak tirinya: “Sesungguhnya aku menganggapmu sebagai anak dan kamu adalah salah seorang yang shalih di kaummu.” Kemudian perempuan ini mengadukannya kepada Rasulullah dan Rasulullah bersabda, “Pulanglah ke Rumahmu.” kemudian turun ayat yang berbunyi, “Dan Janganlah kamu kawini Wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa lampau.”³⁷

Dalam budaya Arab pra-Islam seorang anak laki-laki boleh mewarisi peninggalan istri ayahnya yang sudah meninggal. Namun, dalam

³⁶ Quran Kemenag, “QS. An-Nisa’:22-23,” Qur’an Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>.

³⁷ As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Indonesia (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal.132

pengertian ini tetap memberi keterangan bahwa tidak boleh ibu kandungnya sendiri atau dalam pengertian hanya diperbolehkan menikahi ibu tirinya. Pernikahan ini disebut dengan *dhaizan* atau *maqt* yang memberi pengertian bahwa tidak setuju atau dibenci. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya pernikahan ini dibenci oleh bangsa Arab hanya saja mereka tetap melakukannya dengan alasan sudah dilakukan secara turun-temurun oleh pendahulunya. Meskipun demikian, yang diperbolehkan untuk menikahi ibu tirinya adalah anak laki-laki sulungnya. Hal ini memberi pengertian bahwa anak laki-laki sulung memiliki hak untuk memilih apakah ia mau menikahnya atau menolaknya. Jika tidak menikahnya maka ibu tiri tersebut akan menjanda atau dibiarkan untuk dinikahi oleh laki-laki lain.³⁸

Hamka menyatakan bahwa dahulu banyak kejadian seorang anak laki-laki menikahi ibu tirinya seperti yang dilakukan oleh Aswad bin Khalaf, Shafwan bin Umaiyyah bin Khalaf, dan Manzhur bin Raiab. Namun, setelah Islam datang merubah kebiasaan jahiliyah tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 22. Ayat ini menjelaskan tentang tidak diperbolehkan seseorang menikahi ibu tirinya karena merupakan perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah SWT. Hamka mengutip Riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata, "Tiap-tiap perempuan yang telah pernah jadi isteri ayahmu, apakah sudah engkau

³⁸ Jati Pamungkas, "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022). hal. 215

campuri atau belum, maka haramlah dia bagi engkau, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau"³⁹

Dari pernyataan Ibnu Abbas tersebut telah jelas bahwa menikahi ibu tiri baik sudah maupun belum digauli oleh ayah kandung sendiri haram hukumnya kecuali yang telah terjadi pada zaman jahiliyah dahulu. Hamka mengatakan bahwa perbuatan tersebut amat keji, hina, dan dimurkai Tuhan, bahkan seseorang yang melakukannya di zaman jahiliyah digelari dengan sebutan *Muqit* yang artinya si durhaka. Hal ini karena wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu berarti sama halnya dengan ibumu juga.

Dengan demikian, Hamka sebelum menafsirkan mengenai Wanita yang haram dinikahi terlebih dahulu menyebutkan sebab diturunkannya ayat yang kemudian dikolaborasikan dengan kondisi masyarakat Arab yang terjadi waktu itu. Menurutnya, Al-Qur'an diturunkan sebagai pembatasan tentang kebiasaan Arab jahiliyah yang melegalkan perkawinan dengan ibu tiri. Selain itu, Al-Qur'an juga memperinci lebih dalam mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu.

b. Ayat-ayat tentang pembagian waris

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁴⁰ (QS. An-Nisa':7)

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, n.d. 1144

⁴⁰ Quran Kemenag, "QS. An-Nisa': 7," Qur'an Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=7&to=176>.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلِذِي ۙ وَلِذِي ۙ وَأَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ ۙ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۙ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴¹

As-Suyuthi dalam bukunya asbabun nuzul menguraikan berbagai pendapat mengenai peristiwa turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini turun karena kisah dua tokoh diantaranya Jabir bin Abdullah dan Sa'ad bin Rabi', ada yang mengatakan hanya pada kisah Sa'ad bin Rabi', dan ada pula yang mengatakan terlebih dahulu kepada Sa'ad bin Rabi' kemudian kepada Jabir bin Abdullah. Namun, perkara ini diperkuat oleh sebab turun ayat ketiga sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi yang berkata bahwa dahulu orang-orang jahiliyah enggan untuk

⁴¹ Quran Kemenag, "QS. An-Nisa':11," Qur'an Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176>.

memberikan harta warisan kepada perempuan anak-anak laki-laki yang masih kecuali karena mereka hanya akan memberikannya kepada laki-laki yang mampu berperang.⁴²

Salah satu kebiasaan buruk dari perilaku masyarakat Arab Jahiliyah adalah kebiasaanya berperang yang berakibat pada diskriminasi dan hegemoni sosial. Kebiasaan perang inilah yang membuat pembagian waris hanya diperuntukkan bagi laki-laki dewasa yang ikut berperang, mereka tidak memberikan sedikit pun kepada perempuan dan anak-anak.⁴³ Diriwayatkan oleh Qatadah dan Ibnu Zaid bahwa pada zaman Jahiliyah ketika ada seseorang yang meninggal dunia harta warisnya tidak dibagikan kepada perempuan dan anak-anaknya, melainkan dibagikan kepada saudara-saudara dan paman-pamannya. Menurut riwayat Abusy-syaikh dan Ibnu Hibban orang-orang di zaman dahulu tidak memberikan warisan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pengertian.⁴⁴

2. Pemikiran Hamka tentang Pernikahan Sesuku dengan Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau yang masih menganut sistem matrilineal memberlakukan aturan pernikahan kepada anggotanya untuk tidak menikah dengan yang sesama sukunya. Hal ini karena mereka masih menganggap bahwa seseorang yang masih ada ikatan sukunya adalah sedarah sehingga tidak diperbolehkan keduanya melangsungkan perkawinan. Beberapa hal yang dapat

⁴² As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*.

⁴³ Ahmad Tabrani, Agus Sutyono, and Agus Khunaifi, *Modul Kondisi Bangsa Arab Pra-Islam Awal Islam*, 3rd ed. (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). hal.8-9

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, n.d. hal.1106

mengancam seseorang apabila menikah dengan sesama sukunya yaitu mendapatkan keturunan yang kurang berkualitas, psikologi anak yang terganggu, dan akan dikucilkan oleh masyarakat di kampungnya.⁴⁵ Meskipun demikian, larangan pernikahan sesuku ini memiliki persepsi yang berbeda di setiap wilayah Minangkabau. Pertama, ada yang melarang tanpa negosiasi selagi dapat ditelusuri garis silsilah kesamaan sesuku. Kedua, ada yang menegosiasikan bahwa boleh menikah sesuku asalkan berbeda penghulu. Namun, dari kedua pendapat tersebut mereka bersepakat bahwa Masyarakat Minangkabau juga masih membolehkan pernikahan dalam suatu negeri selagi tidak berada dalam satu keturunan dalam rumah gadang.⁴⁶

Persoalan ini sangat berbeda dengan hukum Islam bahwasannya seseorang hanya tidak diperbolehkan menikah apabila terdapat suatu hubungan kemahraman yang memiliki ikatan pertalian nasab, kerabat atau semenda (perkawinan), dan sesusuan.⁴⁷ Apabila dicermati secara kacamata hukum Islam pernikahan sesuku ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang notabeneanya merupakan sepupu dari pihak Ibu. Oleh sebab itu, Islam membolehkan seseorang menikah dengan sepupu baik dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu. Ibnu katsir menjelaskan bahwa kehadiran ayat ini menegaskan pertengahan antara orang-orang nasrani yang tidak mau mengawini seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan sampai dengan tujuh keturunan dan orang-orang yahudi yang membolehkan menikahi anak perempuan saudara laki-laki atau

⁴⁵ Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*. hal. 247-248

⁴⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, 2nd ed. (Padang: Andalas University Press, 2018). hal. 143-145

⁴⁷ Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. hal. 19-21

saudara perempuannya. Islam datang merevisi keberlebian orang nasrani dengan membolehkan menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan baik ayah maupun ibu. Islam juga membatasi dengan mengharamkan seseorang menikah dengan keponakan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi.⁴⁸

Apabila ditinjau dari hukum asalnya keduanya tampak bertentangan yaitu Islam membolehkan pernikahan sesuku karena tidak termasuk ke dalam kategori mahram yang telah disebutkan dalam nash Al-Qur'an. Sementara itu, adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku karena faktor kebudayaan mereka yang masih menganggap terdapat hubungan pertalian darah. Fakta lain dari pernikahan sesuku ini nyatanya setiap wilayah memberikan aturan yang berbeda-beda, ada yang masih menegoisasikan dengan memperbolehkan perkawinan sesuku asalkan berbeda penghulu dan ada yang menemtang keras pernikahan sesuku selagi masih ditelusuri garis seketurunan ibu. Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki dengan anak perempuan dari paman atau bibi dari pihak ibu atau bisa dikatakan pernikahan dengan sepupu dari jalur ibu. Padahal, dalam Islam membolehkan untuk menikah dengan sepupu baik dari jalur ayah maupun ibu. Hal ini karena sebagai bentuk kelonggaran atas sifat kaum Nasrani yang tidak ingin menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan tujuh keturunan.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki praktik adat istiadat yang sebagian diantaranya tidak ditemukan di dalam literatur hukum Islam. Sebaliknya,

⁴⁸ Guru Android, "Tafsir Ibnu Katsir" (Ponsel, April 20, 2024).

terdapat di dalam literatur hukum Islam tetapi tidak diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu referensi atau metode yang memberikan pemahaman keseluruhan agar antara hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan beriringan sehingga tidak menimbulkan kontradiksi di antara keduanya.⁴⁹ Dalam masalah pernikahan sesuku di Minangkabau terdapat suatu tokoh yang memiliki kontribusi dalam upaya mengharmonisasikan antara hukum adat dan hukum Islam yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih disapa akrab dengan panggilan Hamka.

Dalam pemahamannya mengenai pernikahan sesuku Hamka terlebih dahulu memahami teks dengan pendekatan historis yang terjadi ketika ayat tersebut diturunkan. Hal ini sebagai upaya untuk mengungkapkan bahwa sebuah teks disamping merupakan risalah juga sebuah pesan yang disampaikan Tuhan kepada manusia. Persoalan ini ditujukan agar manusia memiliki pemahaman terhadap kejadian di masa lampau sebagai pola paradigma berpikir dalam menanggapi persoalan di zaman sekarang. Hamka mengatakan bahwa anak-anak perempuan dari paman nabi seperti Abu Lahab, Abu Thalib, Abbas, dan Hamzah boleh dinikahi. Selain itu, Hamka juga menyatakan kebolehan Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahasy setelah diceraikan oleh Zaid. Hal ini karena Zainab merupakan anak dari Umaimah binti Abdul Muthalib. Dapat ditarik kesimpulan dari kedua cerita nabi ini bahwasannya boleh untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan ayah.

⁴⁹ Kasjim Salenda and Sudirman Lukman Mappadeceng, *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia (Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan)*, n.d. hal. 33

Kemudian, Hamka mencoba mengaitkan dengan kondisi yang terjadi di daerahnya yaitu Minangkabau. Hamka menyebutkan bahwasannya pernikahan yang dianjurkan dalam adat Minangkabau adalah pernikahan dengan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu atau yang biasa disebut dengan pulang ke anak mamak. Hamka juga memberikan pengkhususan untuk daerah Minangkabau yang tidak memperbolehkan menikah dengan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu karena mereka masih seperut, serumah gadang atau sepayung.⁵⁰ Dalam kepercayaan Minangkabau seseorang yang berada dalam rumah gadang dahulunya merupakan satu keturunan. Selain itu, mereka juga masih menganggap bahwa kehidupan bersama dalam beberapa anggota keluarga dalam rumah gadang memungkinkan adanya sepersusuan di dalamnya.⁵¹ Lebih lanjut Hamka menegaskan bahwa meskipun adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku pada dasarnya hal demikian diperbolehkan dalam syariat Islam. Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjelaskan tentang cerita Nabi Muhammad mengenai anak-anak perempuan paman atau bibi dari pihak ayah yang berasal dari Quraisy dan anak-anak perempuan paman atau bibi dari pihak ibu yang berasal dari Bani Zuhrah. Dari keenam istri Rasulullah SAW semuanya berasal dari Quraisy dan beliau tidak memiliki istri yang berasal dari Bani Zuhrah. Dengan demikian, Islam tidak membatasi pernikahan mengenai pernikahan sepupu baik dari pihak ayah

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.). hal. 5754

⁵¹ Nurfitri Dewy and Ahmad Nizam, "Pernikahan Sesuku di Minangkabau," n.d. hal. 62

maupun ibu, meskipun Rasulullah sendiri tidak memiliki seorang istri yang berasal dari paman atau bibi dari pihak ibu.⁵²

Hamka menegaskan bahwasannya pernikahan dalam Islam tidak memandang perbedaan atau pembatasan terhadap suku maupun bangsa, karena yang terpenting ketika seseorang telah sama memeluk agama Islam secara otomatis keduanya tergabung dalam satu ummat yaitu ummat Islam. Hamka juga memandang bahwa setiap pasangan dibebaskan untuk mendirikan rumah tangganya sendiri selagi keduanya menyukai satu sama lain dan tidak melanggar aturan agama.⁵³ Adapun pernikahan sesuku memang dalam Islam diperbolehkan tetapi Hamka memandang secara khusus terhadap adat Minangkabau bahwa hukum tersebut hanya berlaku khususnya di wilayah yang masih memberlakukan larangan pernikahan sesuku. Hal ini melihat fakta bahwa pernikahan sesuku ini memiliki persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat ada yang masih menerima dengan syarat negoisasi dan ada juga yang tetap teguh dengan melarang segala bentuk pernikahan sesuku apabila masih bisa diketahui jalur keturunan dari pihak ibu.

Menurut Hamka agama Islam dimaksudkan sebagai wujud prinsip ummat manusia dalam kehidupan modern. Kehidupan rumah tangga modern yang memberlakukan fungsi ayah, ibu, dan anak yang memiliki tugas masing-masing adalah gambaran masyarakat Indonesia di zaman modern. Adat Minangkabau yang menjadikan rumah gadang sebagai simbol kekerabatan matrilineal dengan sendirinya kehilangan fungsi adat karena perkembangan zaman. Memang sebelum

⁵² Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *TAFSIR AL-MUNIR: Aqidah, Syariah, Manhaj* (Gema Insani, n.d.). hal. 381

⁵³ Hamka, *Studi Islam*, Pertama (Jakarta: Pustaka Panjimas, n.d.). hal. 220-221

dikenal kehidupan rumah tangga modern sistem matrilineal yang meletakkan nenek sebagai kepala dalam rumah gadang tampak mencukupi dan enak dipandang. Akan tetapi, setelah zaman berkembang sistem tersebut runtuh dengan sendirinya karena penghuni rumah gadang sudah mampu menciptakan rumah-rumah yang hanya berisikan oleh ayah, ibu, dan anak.⁵⁴ Sistem yang sebelumnya memberlakukan laki-laki yang hanya bertanggung jawab kepada anak-anak kemenakannya yang perempuan daripada tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya sendiri. Bahkan, ketika seorang suami meninggal mereka tidak meninggalkan waris terhadap istri dan anak-anaknya, tetapi mereka hanya akan meninggalkan warisnya terhadap kemenakan-kemenakannya yang perempuan. Permasalahan waris akan dibahas dalam sub pembahasan selanjutnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya pemahaman Hamka mengenai pernikahan sesuku adalah boleh dilakukan karena masih sesuai ketentuan syariat Islam. Hal ini meninjau fakta bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau. Meskipun demikian, Hamka melakukan pengkhususan terhadap daerahnya di Minangkabau yang melarang pernikahan sesuku. Artinya Hamka memandang bahwa larangan pernikahan sesuku tersebut tidak berlaku secara keseluruhan, akan tetapi hanya berlaku terhadap daerah yang memberlakukannya saja.

3. Pemikiran Hamka tentang Pembagian Waris dengan Adat Minangkabau

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa dalam adat Minangkabau Hamka menyatakan bahwa rumah gadang dipimpin oleh Mamak

⁵⁴ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, pertama (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984). hal. 66-67

yang berfungsi mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Suami tidak memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya karena mereka menjadi tanggung jawab mamaknya. Nafkah yang diperoleh suami ketika bekerja di ladang harta pusaka tinggi sedianya hanya dibagikan kepada kemenakan-kemenakannya yang perempuan. Selain itu, ketika suami tersebut meninggal mereka juga tidak memiliki waris untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya.⁵⁵ Hal ini karena dalam adat Minangkabau seorang laki-laki hanya akan mewariskan kepada anak-anak saudaranya atau saudaranya yang sekaum atau sekerabat dalam garis keturunan matrilineal. Dalam adat Minangkabau harta dibagi menjadi dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah .

Harta pusaka tinggi adalah harta tua yang diwarisi secara turun-temurun dalam lingkup keluarga yang besar. Harta ini tidak boleh diwariskan kepada anak-anaknya tetapi hanya boleh diwariskan kepada kemenakan dan saudara perempuan dengan syarat tidak boleh dimiliki secara individual tetapi bersama-sama dengan keluarga yang tinggal di rumah gadang. Sedangkan harta pusaka rendah adalah keseluruhan harta yang merupakan peninggalan dari satu atau dua generasi kerabat meliputi kesatuan anggota kerabat yang tidak begitu besar. Harta ini juga tidak dapat dimiliki secara individual dan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya harta pencaharian dari ahli warisnya.⁵⁶

Dalam hukum Islam suami berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam keluarga. Hal ini meliputi pemberian nafkah, kepemimpinan, dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Selain itu, ketika seorang suami telah meninggal

⁵⁵ Hamka. hal. 66

⁵⁶ Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. hal. 61-62

harta warisnya akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Mereka mendapat bagian masing-masing yang sudah ditentukan sebagaimana faraidh dalam hukum Islam. Seseorang bisa saja terhalang mendapatkan waris apabila keluar dari agama Islam, membunuh, menganiaya, melakukan percobaan pembunuhan, memfitnah, serta kejahatan lain terhadap pewaris yang mengakibatkan vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih.⁵⁷ Dengan demikian, tidak ada halangan bagi ahli waris dalam memperoleh warisan apabila tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan.

Quraish shihab menjelaskan bahwasannya bagian laki-laki dan perempuan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang sudah dewasa dan ada pula yang mengatakan dewasa dan anak-anak. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan asbabun nuzul ayat pendapat yang kedua lebih tepat daripada yang pertama. Adapun bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai hak warisan tidak ada alasan untuk menolak maupun mengubahnya.⁵⁸ Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili juga meninjau terkait masalah kerabat ahli waris yang hadir dalam majelis pembagian harta pusaka. Hendaknya mereka diberikan sesuatu meskipun sedikit dari harta pusaka atau apabila tidak maka harus dengan berkata yang baik dan permintaan maaf secara halus supaya tidak muncul perasaan kecewa dan iri hati. Para kerabat tidak mendapatkan bagian hak warisan dikarenakan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau karena mereka termasuk *dzawil arhaam*.⁵⁹

⁵⁷ Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. hal. 90

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Lentera Hati, n.d.). hal. 353

⁵⁹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *TAFSIR AL-MUNIR: Aqidah, Syariah, Manhaj*. hal. 601

Pembagian waris secara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam tampak bertentangan karena di satu sisi ahli waris merupakan kerabat bukan istri dan anak-anaknya, sedangkan di sisi lain ahli waris merupakan istri dan anak-anak bukan kerabatnya. Perbedaan signifikan ini muncul ditimbulkan karena sistem kekeluargaan yang dianut masing-masing bahwasannya dalam adat Minangkabau mengutamakan pembagian waris secara kolektif atau tidak bisa dimiliki secara individual. Sebaliknya hukum Islam mengutamakan pembagian waris secara individual karena mereka mendapatkan bagian masing-masing yang telah ditetapkan. Perbedaan ini yang kemudian menimbulkan kegelisahan di kalangan ulama-ulama di Minangkabau bahwa mereka dipaksa memilih antara harus memilih adat atau agama Islam yang mereka anut. Perbedaan pemahaman ini yang kemudian memelopori perang padri antara masyarakat yang membela adat dengan masyarakat yang teguh membela agama Islam. Meskipun, perang ini pada dasarnya ikut campur tangan Belanda membela masyarakat adat.⁶⁰

Dalam masalah pembagian waris Hamka menjelaskan peristiwa turunnya suatu ayat dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat Arab di masa lalu. Mereka memiliki kebiasaan berperang yang berakibat hanya membagikan warisnya kepada laki-laki dewasa bukan kepada perempuan dan anak-anak. Bahkan, yang lebih parah lagi perempuan merupakan warisan sehingga ketika seorang ayah meninggal mereka menikahi bekas istri ayahnya. Namun, setelah turunnya sebuah ayat mengenai pembagian waris Islam secara jelas memberikan bagian tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada anak-anak baik laki-laki

⁶⁰ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, 1984. hal. 25

maupun perempuan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Hamka mengatakan bahwa agama Islam tidak hanya berbicara mengenai ritual peribadatan tetapi juga menjalankan peraturan mengenai hukum sipil atau perdata. Bukan hanya berbicara mengenai urusan jiwa seseorang dengan Tuhannya, tetapi juga menjalankan kedamaian di dalam masyarakat.⁶¹

Meskipun demikian, Hamka juga tidak menutup fakta mengenai daerahnya di Minangkabau yang menjalankan waris secara kolektif. Oleh sebab demikian, pendapat Hamka mengenai pembagian waris sedikit berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya. Hamka mengatakan bahwa yang memikul sebuah kewajiban adalah kamu yang memiliki pengertian seseorang yang telah beriman dan beragama Islam. Karena kata yang dipakai adalah kamu maka sebaiknya pembagian waris berada dalam masyarakat sekelilingnya dan kalau perlu diserahkan menurut kekuasaan negara.⁶² Dalam hal ini Hamka melihat fakta di daerahnya ketika mereka diajak bermusyawarah tentang pembagian waris masyarakat adat dan ulama-ulama selalu berseru jatuh kepada *dzawil arhaam* atau kemenakan. Hamka menduga bahwa kemungkinan ulama di daerahnya diam dan membela adat karena mereka diberikan upah berupa kedudukan atau dikawinkan dengan istri-istri yang banyak.

Beberapa golongan yang menentang mengenai pembagian waris di Minangkabau di antaranya yaitu golongan padri, syekh Ahmad Khatib, dan ayah Hamka sendiri yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Dua golongan pertama tidak bisa mendamaikan permasalahan waris karena akibat perang padri masyarakat

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.). hal. 1107

⁶² Hamka. hal. 1114

terpecah belah menjadi golongan adat dan golongan agama, sedangkan syekh Ahmad Khatib mengatakan jika harta pusaka tinggi merupakan harta syubhat sehingga haram digunakan. Oleh sebab itu beliau memutuskan tidak kembali ke Minangkabau dan memilih tetap tinggal di Mekkah hingga akhir hayatnya.⁶³

Menurut Hamka ayahnya Abdul Karim Amrullah yang berhasil mengharmonisasikan antara hukum Islam dan hukum adat Minangkabau dengan mengatakan bahwa harta yang bisa dihitung menurut faraidh hukum Islam adalah harta pusaka rendah. Sedangkan, kedudukan harta pusaka tidak bisa dibagikan karena merupakan harta musabalah seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khatab dalam perang khaybar dengan sebuah hadits yang berbunyi:

Dari Ibnu Umar r.a. berkata kepada Rasulullah SAW bahwa, Sesungguhnya serratus saham (pembagian harta rampasan perang) yang aku punya di khaibar, tidaklah aku mendapat keuntungan selama ini yang lebih menarik hatiku melebihi ia. Aku bermaksud hendak menyedekahkannya. Maka berkatalah Nabi SAW, pegang asalnya dan sabihkan hasilnya (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Kalimat *sabilkan* sama pengertiannya dengan merelakan atau mengambil hasilnya sebagai rangkuman dari kata sabillah. Di era sekarang kata tersebut masih dipakai oleh seseorang yang sedang duduk menunggu waktu shalat di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Kalimat tersebut berseruseru "*sabil sabil*" yang artinya air itu disediakan untuk seseorang yang merasa haus. Terdapat pula orang lain yang menyediakan beberapa kendi yang berisi air zam-zam untuk diminum oleh siapa saja yang haus sehingga dinamai air sabil. Harta musabalah adalah harta yang disabilkan isinya dan dikuasai tanahnya, namun tidak boleh dijual, digadaikan, dihibahkan kepada orang lain dan tidak

⁶³ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, 1984. hal. 27-28

boleh diwariskan. Lebih lanjut Hamka mengungkapkan bahwa barangkali ayah Hamka menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi, *al-'Adatu Muhkamatun* yaitu adat bisa menjadi dasar hukum dan *al-'Urfu Qaadhin* yaitu Istiadat pun berlaku.⁶⁴

Hamka mengatakan bahwa dalam masalah harta pusaka tinggi ini di zaman modern kian lama semakin longgar dengan berdirinya sekolah-sekolah yang masih dalam kesatuan wilayah harta pusaka tinggi. Hal ini bisa dilihat dengan mereka mengizinkan Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk kepentingan umum dalam kegiatan belajar agama dan mendidik anak-anak Minangkabau. Mereka mengatakan boleh harta pusaka tinggi dipergunakan tidak terbatas oleh waktu asalkan Muhammadiyah tetap bergerak untuk kepentingan agama Islam di negeri ini. Meskipun, pada hakikatnya hak tanah tetap menjadi kepemilikan orang-orang suku yang berada di wilayah Minangkabau. Hal inilah yang disebut Hamka dengan mengatakan Adat sepanjang jalan yaitu sebuah jalan lama yang menandakan berdirinya sebuah negeri dengan *balairung nan saruang, masjid nan sebuah* kemudian di buka jalan baru dengan tambahan *sekolah nan selokal*. Usaha Muhammadiyah menyempurnakan adat Minangkabau dalam susunan Nagarnya berlangsung selama setengah abad. Sehingga apabila memasuki suatu Nagari-nagari di mulai dari Nagari-nagari tertua niscaya kita banyak menemukan gedung sekolah Muhammadiyah.⁶⁵

Dengan demikian, dapat ditarik Kesimpulan bahwasannya Hamka memandang pembagian waris sebaiknya dijalankan oleh Masyarakat sekelilingnya dan kalau perlu berada dalam kekuasaan negara. Hamka juga melihat bahwa Islam

⁶⁴ Hamka, *1001 Soal Kehidupan* (Malang: Gema Insani, 2016). hal. 90-91

⁶⁵ Hamka, *Muhammadiyah Di Minangkabau* (Kebayoran, 1974). hal. 81-82

menjadikan faktor pola perubahan persepsi masyarakat Minangkabau yang terus berkembang. Hal ini secara khusus dalam masalah harta pusaka tinggi yang sebelumnya hanya bisa dikelola oleh anggota keluarga dalam rumah gadang kini telah bertransformasi dikelola secara umum dengan berdirinya sekolah-sekolah untuk kegiatan belajar keagamaan dan mendidik anak-anak Minangkabau dalam rangka kepentingan umum.

B. Faktor Sosio-Kultural Hamka dalam Dialektika Teks dan Realitas

Aan Najib dalam karyanya yang berjudul *Pemikiran Hamka tentang Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Azhar* membagi empat zaman yang mempengaruhi Hamka dalam pemikirannya dimana ia membaca, melihat, bahkan ikut serta dalam keempat zaman tersebut diantaranya: pertama, beliau merupakan cucu dari salah satu tokoh tarekat termasyhur di Sumatera Barat sejak abad ke-17 yang bernama Syaikh Amrullah. Kedua, Benturan ajaran adat-tarekat dan gerakan Wahabi yang memunculkan golongan pemurnian Islam dengan menentang praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang dipelopori oleh Abdul Karim (ayah Hamka), Haji Abdullah Ahmad, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, dan Syaikh Taher Jalaluddin. Ketiga, Kaum modernisme Islam adalah suatu kelompok yang pemikirannya dipengaruhi oleh Barat yang mendominasi Indonesia melalui jaringan kolonialisme. Keempat, Zaman Hamka sendiri.

Beliau memberikan kesimpulan bahwa awalnya para ulama' belum tercerahkan oleh ilmu pengetahuan modern sehingga sangat reaktif terhadap pengetahuan Barat. Kemudian muncul golongan ulama' selanjutnya yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Berkat dorongan

aliran kedua ini muncul golongan Islam modernisme yang mendapat pengaruh besar pengetahuan barat dengan dukungan kolonialisme. Fase terakhir yaitu Hamka sendiri yang muncul sebagai bentuk reaksi terhadap kaum reformis Islam karena mereka berdakwah dengan sikap keras, tidak mau kompromi, dan selalu berorientasi terhadap pemurnian Islam.⁶⁶

Dalam hal ini penulis membagi peran hamka dalam berbagai macam faktor sosio-kultural yang memberikan paradigma berpikir Hamka dialektika teks dan realitas yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang Keluarga

Hamka singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir di Tengah-tengah keluarga yang alim dan taat beragama, beliau dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau Sulawesi Barat pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi. Ayahnya bernama Haji Karim Amrullah atau biasa disebut dengan Haji Rosul merupakan seorang tokoh ulama' pembaharuan Islam di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Zakaria. Sejak kecil Hamka berada di bawah pengasuhan neneknya karena ayah Hamka tidak mengajar di Maninjau tetapi di daerah Padang panjang.⁶⁷

Di usianya yang baru menginjak 7 tahun ayah Hamka dikenal memiliki suara yang merdu ketika melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Beliau juga dikenal lantang dalam membaca barzanji dan azan. Setelah berusia 13 tahun ia belajar Nahwu dan Sharaf kepada ayahnya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan atas tuntunan ayahnya ke Sungai Rotan Pariaman guna menimba ilmu

⁶⁶ Aan Najib, *Pemikiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Jender Dalam Tafsir Al-Azhar, Pertama* (Semarang: Fatawa Publishing, 2022). hal.26-27

⁶⁷ Hamka, *Tasawuf Modern*, sebelas (Jakarta: Djaja Murni, n.d.). hal.5

kepada murid-murid ayahnya yaitu Tuanku Sutan Muhammad Yusuf. Di sana ia belajar selama dua bulan sampai khatam kitab Minhajut Thalibin yang dikarang oleh Imam Nawawi dan Tafsir Jalalain. Menginjak usia 16 Tahun beliau sudah dikirim ayahnya untuk belajar di Mekkah dengan Syekh Ahmad Khatib selama tujuh tahun.⁶⁸

Haji Rosul juga belajar kepada guru-guru yang lain seperti Syekh Abdullah Jamidin, Syekh Usman Serawak, Syekh Umar Bajened, Syekh Saleh Bafadal, Syekh Hamid Jeddah, dan Syekh Sa'id Yaman. Beliau juga pernah belajar kepada syekh Yusuf Nabhani pengarang kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, beliau sangat benci pemikiran Muhammad Abduh dan karangannya dikenal cukup berpengaruh terhadap ulama-ulama tua di Indonesia. Haji Rosul dikenal dengan pemikirannya yang menentang gurunya sehingga ia tidak disenangi oleh tema-temannya. Meskipun demikian, Syekh Ahmad Khatib sangat menyukai dirinya karena otaknya yang cemerlang. Seringkali kebiasaan Haji Rosul sebelum masuk pembelajaran beliau sudah mengkaji apa yang ia akan pelajari di kelasnya tak heran apabila ada suatu kesalahan yang disampaikan oleh gurunya beliau membantahnya.⁶⁹

Selain itu, Hamka merupakan cicit dari Syekh Guguk Katur yang merupakan tokoh adat dan ulama' yang memfokuskan bidang pengetahuannya pada ilmu tasawuf. Dikatakan beliau hafal kitab Hikam karya Ibn Athaillah. Orang-orang banyak bertanya kepada beliau bukan hanya terhadap ilmu agama tetapi juga persoalan adat sebagaimana dikisahkan perebutan pulau antara negeri

⁶⁸ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*, Keempat (Jakarta: UMMINDA, 1982). hal.55-56

⁶⁹ Hamka. hal.56-57

bayur dengan negeri VI koto yang berada di muka negeri Bayur. Dalam permasalahan tersebut beliau membuka silsilah tambo keturunan. Hasil kesimpulan beliau mengungkapkan bahwa meskipun pulau tersebut berada di muka bayur tetapi yang berhak memilikinya adalah negeri VI koto karena datuk dari VI koto setiap setahun sekali mengencang melatit pulau tersebut.⁷⁰

Hamka juga merupakan cucu dari Syekh Muhammad Amrullah atau biasa disebut dengan Tuanku Kisai yang pernah belajar ke mekkah dan merupakan salah satu ulama yang manganut tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Baha' al-Din al-Uwaisi al-Bukhori Naqsyabandi. Menginjak usianya yang masih 26 tahun beliau sudah diijazahi oleh neneknya Tuanku Pariaman karena mampu menguasai bidang-bidang keilmuan diantaranya Ilmu Tafsir, Fiqih, Tasawuf dan ilmu alat seperti Nahwu, Sharaf, Manthik, Ma'ani, Bayan dan Badi'.

Syekh Amrullah juga pernah belajar di mekkah kepada sayid Zaini Dahlan ulama mekah yang terkenal. Beliau juga berguru kepada syekh Muhammad Hasbullah dan beberapa Ulama yang lain bersama dengan Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Taher jalaluddin yang umurnya terpaut lebih muda dari syekh Amrullah. Menurut Hamka beliau semasa hidupnya dikenal kemustajaban doanya maka tidak heran apabila orang awam di kampung menuduhnya berlebih-lebihan sampai dikatakan syirik. Ketika ada hajatan tertentu misalnya beliau hanya makan

⁷⁰ Hamka. hal.38-39

sedikit, dan sisa dari makanan beliau tersebut banyak diperebutkan oleh orang-orang.⁷¹

Hamka mengenyam pendidikan al-Qur'an dan dasar-dasar keagamaan dari ayahnya. Ketika usia enam tahun beliau dibawa oleh ayahnya ke padang panjang, kemudian di tahun berikutnya disekolahkan oleh ayahnya di sekolah-sekolah desa yang ia tempuh selama tiga tahun. Pada malam harinya ia belajar mengaji Al-Qur'an sama khatam. Di samping itu beliau juga menyukai menonton film dan dari film tersebut telah menumbuhkan inspirasinya untuk mengarang.⁷² Namun, di usia yang baru 12 tahun Hamka mengalami kenyataan yang pahit di hidupnya karena perceraian dari kedua orang tuanya.

Ayah dan Ibu Hamka bercerai karena desakan dari keluarganya yang daerahnya pada saat itu melakukan kebiasaan praktek poligami dan kawin cerai yang telah dilegalkan oleh adat. Perceraian tersebut telah mengakibatkan Hamka kurang kasih sayang dari keluarganya karena kedua orang tuanya telah memiliki pasangan masing-masing dan memiliki anak. Hal ini digambarkan oleh anak Hamka bahwa alangkah malangnya nasib ayah apabila pergi ke rumah ayahnya bertemu ibu tirinya. Sebaliknya, apabila pergi ke rumah ibu ada ayah tirinya. Kenyataan tersebut ditambah lagi saat Hamka dibenci oleh anggota keluarga ayahnya.⁷³

Kesan pahit karena perceraian orang tuanya inilah barangkali menurut hemat penulis Hamka tidak mau berpoligami. Bukan yang dimaksudkan anti

⁷¹ Hamka. hal.41-50

⁷² Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, satu (Jakarta: Kencana, 2008). 28

⁷³ Rusdi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983). hal. 29

poligami hanya saja tidak mau karena dalam Islam boleh untuk melakukan poligami. Menurut sebenarnya kalau tawaran untuk menikah lagi banyak karena beliau merupakan pengarang roman sehingga seringkali ia mendapat bingkisan atau hadiah dari fans-fans nya. Dikatakan juga dahulu Hamka juga sempat mendapatkan tawaran dari ayahnya untuk melakukan poligami, Namun sampai usia yang menginjak hampir 70 tahun Hamka tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak berpoligami.⁷⁴

Dengan demikian, latar belakang keluarga telah berkontribusi untuk membentuk paradigma berpikir Hamka dalam usahanya merespon realitas Minangkabau. Bentuk realitas adat yang melegalkan praktik poligami dan kawin cerai yang mengakibatkan perceraian orang tuanya menjadi pengalaman pahit di hidupnya. Meskipun demikian, beliau juga dilahirkan dari keluarga yang taat beragama serta merupakan keturunan dari tokoh adat dan ahli tasawuf di zamannya menjadikan nuansa paradigma tersendiri bagi Hamka. Berkat dorongan inilah yang membuatnya dikenal dengan teguh pendirian salah satunya keengganannya untuk melakukan poligami.

2. Latar Belakang Lingkungan

Hamka dilahirkan di Minangkabau yang masih memegang teguh sistem matrilineal (garis keturunan ibu) hingga sekarang. sistem ini memberikan posisi sentral bagi perempuan untuk memimpin jalannya kehidupan dalam rumah gadang.⁷⁵ Salah satu filosofi yang terkenal dari adat Minangkabau adalah adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah yang artinya adat memiliki landasan

⁷⁴ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). hal.84

⁷⁵ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, 1984. 20

pada syariat dan syariat berlandaskan kepada Al-Qur'an. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kehidupan sosial Masyarakat Minangkabau berjalan sesuai ketentuan agama Islam. Terdapat dua pendapat asal-usul munculnya kata ini pertama dari perjanjian antara syekh Burhanudin dengan tokoh adat sebagai upayanya menyebarkan agama Islam lewat jalur perdamaian. Kedua, perjanjian padri dengan tokoh adat sebagai upaya untuk menghentikan peperangan antara kaum agama dengan kaum adat.⁷⁶

Filosofi adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah adalah bentuk gabungan dari adat sebelum pepatah adat sebelum Islam yaitu Adat basandi alua jo patuik yang artinya adat harus berpedoman kepada alur kepatutan dengan Adat basandi alua, Syara' basandi dalil yaitu Adat bersendikan alur, syara' bersendikan argumentasi ajaran Islam. Meskipun keduanya sudah bisa didamaikan namun kenyataannya masih ada pengaruh yang membekas sebagian orang yang fanatik dan cerung menyalahkan sesamanya.⁷⁷ Menurut Hamka sebuah kebudayaan tercipta saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk pola hidup dan cara pandang seseorang dalam berpikir. Hamka sendiri tidak setuju dengan pendapat ulama' yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada awal abad ke-13 karena Islam telah masuk ke pulau Jawa pada tahun 674-675 Masehi dan mendirikan perkampungan di Sumatera Barat pada tahun 684 Masehi.⁷⁸

Menurut Hamka kedatangan Islam pada abad ke-7 menyusul pendapat bahwa dahulu pada masa kerajaan Sriwijaya dalam masa kejayaannya melakukan

⁷⁶ Saharman, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Minangkabau* (Padang: Imam Bonjol Press, 2015). hal.39-41

⁷⁷ Saharman. hal.49-50

⁷⁸ Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.). 684

perniagaan dengan saudagar Arab, Parsi, dan Hindustan yang dilakukan di semenanjung Melayu. Menurutny, para ahli geografi Arab pada abad ke-9 belum menyebutkan keadaan pulau-pulau yang ramai perniagaan di semenanjung tersebut sebagaimana keterangan yang telah diungkapkan oleh Ferrand yang dikuatkan oleh Prof. Schrieke. Barulah kemudian setelah abad ke-10 banyak ahli-ahli ilmu bumi dari bangsa Arab dan Parsi membicarakannya seperti Ibnu Khardazbah, Ibnu Faqih, Ibnu Rustah, saudagar Sulaiman, dan Al-Mas'udi. Dari hasil penelitian mereka mengungkapkan kata Kalah, Zabag, Surbuza, dan Sarirah yang setelah diselidiki kesemuanya adalah penggambaran pulau-pulau di Melayu dan Semenanjung Melayu.⁷⁹

Pendapat Hamka ini diperkuat dengan adanya seminar yang di selenggarakan di Aceh pada tahun 1980 tentang masuknya Islam Ke Nusantara. Dari hasil kesimpulan seminar tersebut telah didapati bahwasannya Islam telah sampai ke Riau meskipun penganutnya masih dari lingkungan penduduk yang berlatar belakang pedagang. Hal ini karena pengaruh Budha yang masih kuat sebagai agama Negara pada kerajaan Sriwijaya. Faktor yang kedua yaitu pengaruh penyebaran Islam yang dilakukan oleh Burhanuddin Al-Kuntu yang dikirim oleh khalifah Muawiyah untuk menindaklanjuti permohonan dari raja Palembang bernama Aria Darma yang meminta diutus seorang ulama'.⁸⁰ Di samping itu beliau juga mengajarkan dan mengembangkan ajaran Islam aliran Mazhab Syafi'i. Hamka berpendapat Bahwa beliau dikenal dengan metode dakwahnya yang

⁷⁹ Hamka. 686

⁸⁰ Saharman, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Minangkabau*. hal.21

mudah menerima budaya lokal dan mengakomodasikannya dengan nilai-nilai yang telah diajarkan Islam.⁸¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya Hamka memiliki latar belakang suku Minangkabau yang menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan dalam pandangan hidup. Faktor ini menyusul dahulu pernah terjadi pergolakan antara kaum adat dan kaum agama. Meskipun demikian, Menurut Hamka upaya tersebut adalah usaha belanda untuk mempropaganda negeri kita sendiri.

3. Latar Belakang Pendidikan

Hamka hidup dan berkembang dalam masyarakat minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Sejak kecil ia menimba pendidikan ushuluddin dari sang ayah dimana pada usia tahun 6 tahun dimasukkan ke Padang Panjang. Kemudian pada usia berikutnya disekolahkan di desanya dan malamnya mengaji Al-Qur'an hingga khatam. Waktu itu pelaksanaan pendidikan masih bersifat tradisional yaitu pengajaran kitab klasik seperti shorof, nahwu, bayan, mantiq, fiqih, dan sebagainya dengan menggunakan sistem hafalan.⁸²

Hamka kecil disekolahkan ayahnya pada suatu lembaga yang dirintis oleh ayahnya yaitu Sumatera Thawalib yang berlokasi di Padang Panjang. Di sini hamka mempelajari ilmu keagamaan sekaligus mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti kajian yang diberikan oleh beberapa tokoh terkenal seperti Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto, Ahmad Rasyid, dan Ki Bagus Hadikusumo.⁸³

Sistem dan metode pengajaran ayah Hamka adalah memberi stimulus kepada

⁸¹ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. hal.5

⁸² Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi: Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, pertama (Patani, 2015). hal.2

⁸³ Al-Fathoni. hal.3

murid untuk berpikir bebas, berdebat, berdialog, dan berdiskusi. Tidak seperti metode sebelumnya yang klasik dengan menggunakan hafalan sebagai basis metode. Beliau juga mengganti kitab-kitab terdahulu menjadi kitab yang baru sebagai rujukan perguruan tinggi Sumatera Thawalib dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan zaman di masa depan.⁸⁴

Pada Tahun 1923 Hamka melawat ke Jawa untuk menambah ilmu pengetahuan tentang gerakan modernisme Islam kepada HOS Tjokroaminoto, RM Soerjopranoto, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH Fakhruddin.⁸⁵ HOS Tjokroaminoto dikenal dengan seorang yang memelopori gagasan tentang sosialisme Islam dimana beliau mengambil nilai-nilai Islam sebagai landasannya yaitu Kemerdekaan, Kebebasan, dan Persaudaraan. Pertama, Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah seseorang hanya perlu takut kepada Allah, bebas dari perbudakan, serta merdeka di atas pemerintahannya sendiri. Kedua, Persamaan yaitu setiap manusia merupakan suatu kesatuan dimana tidak boleh ada perbedaan derajat yang menyebabkan perbedaan kelas-kelas. Ketiga, Persaudaraan yaitu manusia menjalin kerukunan antar sesama atas dasar rasa kasih sayang dan cinta yang menggap satu sama lain adalah saudara sendiri.⁸⁶

Keadaan di Jawa waktu itu masyarakat Islam terbagi dua pemikiran aliran yaitu tradisional dan modernis. Kaum tradisional memiliki metode

⁸⁴ Uswatun Hasanah, Vina Nur Afianah, and Mohamad Salik, "Kh. Abdul Karim Amrullah Dan Gasannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Sumatera Barat," n.d. hal.31

⁸⁵ Al-Fathoni, *Biografi: Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. Hal.3

⁸⁶ Badarussyamsi Badarussyamsi, Dani Akbar Begin, and Kaylani Kaylani, "Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (June 30, 2023): 49–68, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.35>. hal.66

dakwah dengan mengakomodasi tradisi-tradisi lokal yang berasal dari keyakinan masyarakat terdahulu kemudian ditransformasikan ke dalam nilai-nilai Islam. Mereka menganggap bahwa bentuk strategi dakwah dalam menegosiasikan antara Islam dengan budaya setempat sah-sah saja asalkan tidak merubah substansi di dalamnya, Salah satu ikonnya adalah KH. Hasyim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdhatul Ulama' (NU).

Berbeda dengan kaum modernis dalam ide tajdidnya yang menganggap bahwa Tradisi dan amalan keagamaan pada waktu itu sudah banyak terkontaminasi oleh aliran Hindu, Dinamisme, dan kepercayaan lain. Oleh Sebab itu ajaran Islam harus dimurnikan dan diperbaharui. Salah satu ikonnya adalah Achmad Dahlan yang merupakan tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah.⁸⁷

Meskipun Hamka banyak belajar pada ulama' Islam modernis atas tuntunan ayahnya, beliau tetap teguh dengan pendiriannya sendiri. Hal ini ketika beliau menulis sebuah roman karya yang berjudul Siti Rabiah dimana ia mendapat pertentangan dari keluarga termasuk ayahnya. Sejauh penelusuran penulis belum menemukan isi dari karya tersebut. Hal ini tentu tidak digubris oleh Hamka karena beliau berusaha mencari jati dirinya sendiri demi lepas dari bayang-bayang ayahnya. Alasan lain dibalik itu semua adalah isi pidato yang berbunyi:

Maka tidaklah saya bermaksud menceritakan pertentangan antara kaum Irsyad pembawa faham baru dengan kaum Arab pembawa pendirian yang lama. Karena pertentangan keduanya terkadang bersifat tenang dan berirama baik, kadang pula berirama keras. Saya tidak akan menceritakannya karena tuan-tuan di sini faham jika perbedaan antara yang baru dan yang lama adalah sunnatullah.⁸⁸

⁸⁷ Fuad Masykur, "Sejarah Dan Dinamika Pemikiran Islam di Indonesia Dari Masa Klasik Hingga Modern (Akhir Abad ke XIX- Awal Abad XX" 5, no. 1 (2022). hal.11-12

⁸⁸ Hamka, *Pengaruh Muhammad Abduh Di Indonesia*, Pidato (Jakarta: Tintamas, 1958). hal.16

Hal ini beliau kemukakan dalam pidatonya mengenai tersiarnya kabar didirikannya perkumpulan Al-Irsyad oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghany, Syekh Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha

Pada tahun 1927 Hamka melaksanakan Ibadah Haji dimana belum pernah ada orang naik haji seramai itu baik sebelum maupun sesudahnya. Beliau berangkat menggunakan kapal karimata yang memulai perjalanan dari belawan ke Jeddah. Perjalanannya ke Jeddah ditempuh selama 15 hari setelah sebelumnya terkatung-katung di lautan besar. Kemudian, dua hari setelahnya sampai di Mekkah serta melihat begitu megahnya tanah suci yang merupakan kota kaum muslim di seluruh dunia.

Awalnya Hamka beranggapan bahwa orang-orang yang datang ke tanah suci Mekkah peringainya bahagia sehingga lebih banyak tertawa dan sedikit sedihnya. Namun, kenyataan yang dilihat sungguh berbeda dengan apa yang ia pikirkan. Ia banyak bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang kesedihan dalam hidupnya. Dalam hal ini Hamka mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini kita akan selalu dihadapkan terhadap realitas manusia dimana terdapat yang tinggi dan yang rendah, yang kaya dan yang miskin, yang senang dan yang sedih, yang tertawa dan meratapi tangis.⁸⁹

Di Mekkah sendiri terkenal dengan salah satu tokoh Islam dari Minangkabau yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dimana beliau merupakan guru dari pendiri organisasi besar Islam di Indonesia yaitu

⁸⁹ Hamka, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, 1st ed. (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2011). hal.6

Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama (NU) oleh KH. Hasyim Asy'ari, Hamka sendiri menyebut Ahmad Khatib dengan sebutan bintang dari masjidil haram.⁹⁰ Menurut Indrawati, Ahmad Khatib memiliki peran besar di dalam Islamisasi di Nusantara dimana ia banyak memberikan pengaruh pemikiran terhadap ulama-ulama di Nusantara dan menjadi tokoh penggagas pembaharuan Islam di Minangkabau. Salah satu usahanya adalah menolak praktek naqsyabandiyah dan meluruskan kembali persoalan hukum waris.⁹¹ Beliau menganggap bahwa praktik kewarisan dalam adat minangkabau tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan menyebutnya sebagai harta yang haram diwariskan. Hal ini beliau kemukakan dengan alasan terdapat suatu kedzaliman karena meniadakan serta mengabaikan ahli waris yang lain.⁹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya Hamka pernah mengikuti Pendidikan metode klasik ketika berada di kampung halamannya melalui sekolah-sekolah yang ada di daerahnya. Namun, beliau juga sempat dimasukkan ke sekolah yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Dari sini awal mula Hamka mengenal pengetahuan modern yang kemudian ia lanjutkan ketika berada di Jawa bersama HOS Tjokroaminoto dan tokoh Islam modern lainnya, beliau juga sempat mengunjungi mekkah untuk pergi berhaji.

⁹⁰ Suryana Sudrajat, "Hamka Dan Bintang Masjidil Haram Dari Minangkabau," panjimasyarakat.com, Panji Masyarakat, 2019, <https://panjimasyarakat.com/2019/04/30/hamka-dan-bintang-masjidil-haram-dari-minangkabau/>.

⁹¹ Nadia Nur Indrawati, "Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M) Dalam Islamisasi Nusantara" (Skripsi, Cirebon, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2016). hal.ii

⁹² Moh. Ahsin, "Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab al-Da'i al-Masmu" (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020). hal.v

C. Relevansi Pemikiran Hamka dengan Dialektika Teks dan Realitas

Pemahaman mengenai teks dan realitas dipahami sebagai pendekatan dalam studi Islam. Keduanya merupakan basis untuk memberikan pemahaman studi Islam agar lebih komprehensif, faktual, dan actual sehingga Al-Qur'an yang menjadi landasan berpikir umat Islam dapat menjadi *shalihun li kulli zaman wa makan*. Baik teks maupun realitas keduanya dipahami sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Keterbatasan manusia dalam memahami sesuatu seringkali menimbulkan multitafsir atau pemahaman yang berbeda mengenai sesuatu. Paham yang mengutamakan teks menganggap bahwa Al-Qur'an dipahami sebagai suatu akar tradisi yang melibatkan pergulatan arti atau suatu makna dari Al-Qur'an tanpa melibatkan realitas sosial. Sedangkan paham yang mengutamakan realitas berusaha mempertemukan teks Al-Qur'an dengan konteks masyarakat yang dinamis.⁹³

Hamka dibesarkan dalam adat Minangkabau dengan sistem matrilineal yang menjadikan posisi perempuan sebagai pengatur jalannya kehidupan dalam rumah gadang. Di Rumah tersebut umumnya hanya dihuni oleh Perempuan dan anak laki-laki yang umurnya belum genap 6 tahun. Adapun di atas umur 6 tahun laki-laki sudah tinggal di surau-surau dan akan tinggal di rumah ketika ia sudah menikah, itupun hanya diperbolehkan waktu menjelang malam hingga matahari terbit. Selain dari waktu tersebut laki-laki harus keluar rumah biasanya melakukan kegiatan bersawah dan berladang.⁹⁴ Hamka juga pernah belajar di sekolah daerah

⁹³ Hendri Hermawan Adinugraha and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches," *Farabi* 17, no. 1 (June 3, 2020): 26–48, <https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>. hal.44-45

⁹⁴ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, 1984. hal.66

tempat tinggalnya di mana masih menggunakan sistem tradisional hafalan dalam pembelajarannya.⁹⁵ Di samping itu beliau juga merupakan keturunan dari tokoh-tokoh terkenal yaitu Syekh Guguk Katur, Syekh Muhammad Amrullah, dan ayahnya Haji Rosul yang merupakan tokoh pembaharuan Islam di Minangkabau.⁹⁶

Hamka juga pernah melawat ke beberapa daerah yaitu Jawa dan Mekah atas perintah ayahnya untuk belajar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di Jawa beliau belajar kepada HOS Tjokroaminoto bersama tokoh-tokoh modern Islam lainnya seperti RM. Soerjopranoto, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Fakhruddin.⁹⁷ Di samping itu keadaan Jawa waktu itu terbagi menjadi dua macam pemikiran aliran yaitu Tradisionalis yang mengakomodasikan tradisi-tradisi lokal dari keyakinan masyarakat terdahulu kemudian ditransformasikan ke dalam nilai-nilai Islam, sedangkan aliran modernis berpendirian bahwa ajaran Islam harus senantiasa dimurnikan dan diperbaharui. Hamka juga pernah mendatangi Mekah untuk pergi haji dengan keadaan keterbatasan transportasi di zaman tersebut.⁹⁸ Di Mekah beliau teringat dengan tokoh Islam berasal dari Minangkabau yaitu Syekh Ahmad Khatib yang pernah memberikan kritik terhadap Pusaka Tinggi adat Minangkabau bahwa harta tersebut adalah harta syubhat. Oleh sebab itu, sampai meninggalnya beliau tidak pernah kembali ke daerah asal tempat tinggalnya.⁹⁹

⁹⁵ Al-Fathoni, *Biografi: Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. 2

⁹⁶ Hamka, *Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera* (Jakarta: UMMIDA, 1982). hal.39-53

⁹⁷ Badarussyamsi, Begin, and Kaylani, "Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia." hal.66

⁹⁸ Masykur, "Sejarah Dan Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia Dari Masa Klasik Hingga Modern (Akhir Abad Ke XIX-Awal Abad KE XX)." hal.11-12

⁹⁹ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, 1984. 23

Dalam persoalan pernikahan sesuku dan pembagian waris Hamka memandang bahwa Masyarakat Minangkabau masih berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam pepatah Minangkabau Adat Bersendi Syara', Syara' bersendi Kitabullah.¹⁰⁰ Hanya saja Hamka mengkritik ulama'-ulama' yang hanya diam dan cenderung membela adat ketika musyawarah diberlakukan.¹⁰¹ Hamka juga mengkritik kecenderungan adat Minangkabau yang melakukan pernikahan paksa kepada seseorang karena dalam Islam menjamin kebebasan untuk menikah baik berbeda suku maupun bangsa, hanya saja dalam Islam dikenai batasan yang sudah menjadi ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰²

Hamka memandang bahwa ummat muslim harus melandaskan sesuatu pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai hukum yang bersifat umum. Adapun Undang-undang (hukum manusia) serta keilmuan yang lain dihadirkan sebagai bentuk pertimbangan untuk menghasilkan suatu keputusan.¹⁰³ Hamka dalam berbagai karya-karyanya banyak mengkritik budaya minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Puncaknya beliau kemukakan dalam karyanya yang berjudul Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Hamka mengungkapkan bahwa adat harusnya berubah,¹⁰⁴ yang dimaksud dirubah disini adalah sistem matrilineal yang mengutamakan ninik-mamak bukan pada kebiasaan musyawarahnya dalam upaya pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bukan berarti

¹⁰⁰ Saharman, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Minangkabau*. hal.39-41

¹⁰¹ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, 1984. hal.27-28

¹⁰² Hamka, *Studi Islam*. hal.220-221

¹⁰³ Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi Dan Keadilan Sosial*, 1st ed. (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984). hal.89

¹⁰⁴ Ginting, "Kritik Hamka terhadap Institusi Adat Minangkabau melalui Novel." hal.457

adat minangkabau telah hilang tetapi muncul kembali sebagai bentuk wajah yang baru.¹⁰⁵

Paradigma berpikir Hamka yang berpengaruh berikutnya adalah menerima konsep kebebasan beragama khususnya di Indonesia. Hamka menilai bahwa dalam menganut suatu agama tidak boleh ada paksaan di dalamnya, apalagi jika sampai menimbulkan kekerasan dan konflik karena perbedaan klaim kebenaran dari masing-masing agama. Meskipun demikian, Hamka juga memberikan batasan mengenai kebebasan beragama yaitu jangan sampai mempersatukan antara keimanan dan kesyirikan.¹⁰⁶ Hamka juga menganjurkan kepada manusia untuk mematuhi moral yang bersifat universal dimana di dalamnya sudah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰⁷ Dalam Ilmu Hukum pengambilan kesimpulan yang hanya didasari terhadap gramatikal makna (teks) akan menimbulkan ketidakadilan terutama keadilan substansial. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan realitas dimana ikut melibatkan peran budaya, agama, dan sosial sebagai penunjang mewujudkan keadilan sosial.¹⁰⁸

Dengan demikian, Relevansi pemikiran Hamka dengan dialektika teks dan realitas tercermin dalam usahanya mengembalikan Hukum yang berlandaskan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, Hal ini bukan berarti seperti kaum tekstualis yang menjadikannya sebagai argumen dalam menentukan

¹⁰⁵ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, pertama (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984). Hal.80

¹⁰⁶ Ahmad Mustaniruddin, Wahyu Pebrian, and Fransisko Chaniago, "Hamka dan Konstruksi Pemikiran Kebebasan Beragama di Indonesia," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 20, no. 2 (September 19, 2022), <https://doi.org/10.21111/klm.v20i2.7292>. hal.23

¹⁰⁷ Annita Yuliawati Nur Fadilah, "Konsep Moral Dalam Pemikiran Immanuel Kant Dan Buya Hamka" (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Dajati, 2021). hal.11

¹⁰⁸ Efa Rodiah Nur, "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Dominasi Positivisme Ilmu Hukum," n.d. hal.23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan penelitian yang dijabarkan oleh peneliti pada pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Hamka mengenai dialektika teks dan realitas dalam pernikahan sesuku dan pembagian waris dapat dilihat melalui usahanya dalam mengambil suatu pesan dari ayat melalui teks dan realitas historis ketika teks diturunkan. Kemudian Hamka membandingkan dengan realitas pemahaman masyarakat Minangkabau. Dari pertemuan kedua pemahaman ini Hamka memberikan kesimpulan kepada realitas masyarakat dalam konteks yang lebih luas.
2. Faktor sosial kultural yang mempengaruhi pemikiran Hamka dalam dialektika teks dan realitas adalah pertama, keluarga. Hamka lahir di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Kedua, lingkungan. Hamka dibesarkan di lingkungan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal dengan memposisikan wanita sebagai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, pendidikan. Hamka pernah mengikuti pendidikan klasik di daerahnya, beliau juga pernah Belajar kepada HOS Tjokroaminoto bersama dengan tokoh lain yang merupakan tokoh Islam modern ketika berada di Jawa.
3. Relevansi pemikiran Hamka dengan dialektika teks dan realitas adalah usahanya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam realitas masyarakat

di zaman sekarang. Hamka memandang teks sebagai satu kesatuan yang berbeda yaitu makna yang hanya dipahami oleh Tuhan sendiri dan makna yang dipahami oleh manusia. Teks yang kedua inilah yang menurutnya sebagai wujud pergumulan dengan realitas manusia karena makna yang pertama hanya Tuhan yang mengetahui-Nya.

B. Saran

Kelebihan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah menyelesaikan problem antara teks dan realitas pernikahan sesuku dan pembagian waris dalam perspektif Hamka. Dalam penelitian ini Hamka memandang bahwa sebuah teks harus dipahami secara Universal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai suatu masalah. Hamka memahami teks (Al-Qur'an) tentang pernikahan sesuku dan pembagian waris dengan berusaha mempertemukan antara realitas di zaman dahulu dan relevansinya dengan zaman sekarang.

Sedangkan, keterbatasan penelitian ini adalah kajian pemikiran Hamka hanya memfokuskan pembahasan kepada pernikahan sesuku dan pembagian waris. Harapan penulis dalam penelitian selanjutnya bisa membahas pemikiran Hamka mengenai dialektika teks dan realitas dalam konteks pembahasan yang lain. penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Hamka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeb Davega Prasna. “Pewarisan Harta Di Minangkabau (Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i. “Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches.” *Farabi* 17, no. 1 (June 3, 2020): 26–48. <https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>.
- Ahsin, Moh. “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab al-Da’i al-Masmu.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Akhadiyah, Nasriyatul. “Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Hamka Dan Qur’an and Woman Karya Amina Wadud).” Thesis, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024.
- Albarsani, Muhammad Fikri. “Buya Hamka Dan Sistem Pernikahan Serta Kewarisan Di Minangkabau.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022.
- Al-Fathoni, Ibnu Ahmad. *Biografi: Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. Pertama. Patani, 2015.
- Android, Guru. “Tafsir Ibnu Katsir.” Ponsel, April 20, 2024.
- Arisman, Arisman. “Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018): 47. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.

Asrizal. “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam).” *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 126.

As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*. Indonesia. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
 Badarussyamsi, Badarussyamsi, Dani Akbar Begin, and Kaylani Kaylani. “Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (June 30, 2023): 49–68. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.35>.

Chodir, Fatkul. “Tafsir Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd,” n.d.

Danil, Muhammad. “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam),” n.d.

Dewi, Nurfitriana, and Ahmad Nizam. “Pernikahan Sesuku di Minangkabau,” n.d.

Djunaid, Jamaluddin. *Dialektika Teks Dan Realitas: Pengaruh Realitas Dalam Pembentukan Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Lekas, 2012.

Fadilah, Annita Yuliawati Nur. “Konsep Moral Dalam Pemikiran Immanuel Kant Dan Buya Hamka.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Dajati, 2021.

Fahmi Hidayatullah, Muhammad, and Firminda Taufiq. “Teks Dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl.” *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (April 7, 2021): 133–46. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i1.170.

Ginting, Jonson Handrian. “Kritik Hamka terhadap Institusi Adat Minangkabau melalui Novel: Kajian Analisis Strukturalisme Lévi-Strauss.” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 2 (September 10, 2023): 449–59. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7704>.

Hamka. *1001 Soal Kehidupan*. Malang: Gema Insani, 2016.

———. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Keempat. Jakarta: UMMINDA, 1982.

- . *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. 1st ed. Jakarta Timur: PT. Balai Pusataka (Persero), 2011.
- . *Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Jakarta: UMMIDA, 1982.
- . *Islam Dan Adat Minangkabau*. Pertama. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.
- . *Islam Dan Adat Minangkabau*. Pertama. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- . *Islam: Revolusi Ideologi Dan Keadilan Sosial*. 1st ed. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.
- . *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- . *Muhammadiyah Di Minangkabau*. Kebayoran, 1974.
- . *Pengaruh Muhammad Abduh Di Indonesia*. Pidato. Jakarta: Tintamas, 1958.
- . *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- . *Studi Islam*. Pertama. Jakarta: Pustaka Panjimas, n.d.
- . *Tafsir Al-Azhar*. JILID 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 8. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.

———. *Tasawuf Modern*. Sebelas. Jakarta: Djaja Murni, n.d.

Hamka, Rusdi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hasanah, Uswatun, Vina Nur Afianah, and Mohamad Salik. “KH. Abdul Karim Amrullah Dan Gagasannya Pengembangan Pendidikan Islam Di Sumatera Barat,” n.d.

Indrawati, Nadia Nur. “Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M) Dalam Islamisasi Nusantara.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2016.

Jufrimal, Rifi. “Sistem Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Tafsir Al-Azhar.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Kaltsum, Lilik Ummi. “Tafsir Al-Qur’an: Pemahaman Antara Teks dan Realitas dalam Membumikan Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (August 31, 2020): 221–33. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.221-233>.

Kemenag. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Kemenag, Quran. “Al-An’am:114.” Quran.Kemenag.go.id. Qur’an Kemenag, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=114&to=165>.

———. “QS. An-Nisa’: 7.” Qur’an Kemenag, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=7&to=176>.

———. “QS. An-Nisa’:11.” Qur’an Kemenag, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176>.

———. “QS. An-Nisa’:22-23.” Qur’an Kemenag, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>.

M. Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Lentera Hati, n.d.

Masykur, Fuad. "Sejarah Dan Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia Dari Masa Klasik Hingga Modern (Akhir Abad Ke Xix-Awal Abad Ke Xx)" 5, no. 1 (2022).

Mulyana, Monica. "Hak Waris Perempuan Pada Masyarakat Minangkabau." Skripsi, Sunan Gunung Djati, 2018.

Mustaniruddin, Ahmad, Wahyu Pebrian, and Fransisko Chaniago. "Hamka dan Konstruksi Pemikiran Kebebasan Beragama di Indonesia." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 20, no. 2 (September 19, 2022). <https://doi.org/10.21111/klm.v20i2.7292>.

Musyarif. "Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar)." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (July 21, 2019): 36–57. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>.

Najib, Aan. *Pemikiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Jender Dalam Tafsir Al-Azhar*. Pertama. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.

Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Satu. Jakarta: Kencana, 2008.

Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Nur, Efa Rodiah. "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum," n.d.

Oktaviana, Anisa Rosi. "Konsep Hermeneutika Menurut Mohammed Arkoun" 12, no. 2 (2021).

Pamungkas, Jati. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022).

- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2021.
- Prayetno. ““Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka Pada Surah An-Nisa’ Ayat 11-12),”.” Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019.
- Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *TAFSIR AL-MUNIR: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Gema Insani, n.d.
- Qur’an kemenag. “QS. An-Nisa’: 11,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Saharman. *Sejarah Kebudayaan Islam Di Minangkabau*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Salenda, Kasjim, and Sudirman Lukman Mappadeceng. *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia (Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan)*, n.d.
- Sudrajat, Suryana. “Hamka Dan Bintang Masjidil Haram Dari Minangkabau.” Panjimasarakat.com. Panji Masyarakat, 2019. <https://panjimasarakat.com/2019/04/30/hamka-dan-bintang-masjidil-haram-dari-minangkabau/>.
- Tabrani, Ahmad, Agus Sutiyono, and Agus Khunaifi. *Modul Kondisi Bangsa Arab Pra-Islam Awal Islam*. 3rd ed. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Toeah, Datoek. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia, n.d.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*. 2nd ed. Padang: Andalas University Press, 2018.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur’an (Kritik Terhadap Ulumul Qur’an)*. 1st ed. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Fahri Al ayubi
NIM : 205104010008
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Tafsir Ushuhuddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Sidq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya periclitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari Siapapun.

Jember, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Rizki Fahri Al ayubi

NIM. 205104010008

BIODATA PENULIS



- Riwayat Hidup** :
- Nama : Muhammad Rizki Fahri Al ayubi
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 14 Maret 2001
 Alamat : Dsn. Blokagung Rt:002 Rw:003, Desa Karangdoro,
 Kec. Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi
 Email : fahryrizky707@gmail.com
 Whatsapp : 085924635778
- Pendidikan Formal** :
- TK/RA : TK Darussalam Blokagung (2005-2007)
 SD/MI : SD Darussalam Blokagung (2007-2013)
 SMP/MTS : Mts Nahdlatuth Thalabah (2013-2016)
 SMA/MA : MA Unggulan Bina Bangsa (2017-2020)
- Pendidikan non-formal** : PP. Tahfidzul Qur'an Yasinat Jember
 PP. Tahfidz Sulaimaniyah
- Riwayat Organisasi** : HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2022-2023).
 Dema Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
 (2023-2024).
 PMII Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora.
- Achievment** : *Awarde* Beasiswa Cendekia Baznas 2022.
Author in Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan
 dengan judul "Pendidikan Keluarga Dalam
 Membangun Kerukunan Ummat Beragama di
 Kelurahan Talion, Tana Toraja.